

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN  
PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO)*  
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA  
WANPRESTASI MELALUI  
GUGATAN SEDERHANA  
(Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt)**

**Ekivalensi Skripsi**

**Magang MBKM Batch V Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan**

**Oleh**

**Avilliani Yuwilda**

**NPM 2012011269**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (NO) TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt)

Oleh  
Avilliani Yuwilda

Gugatan sederhana merupakan gugatan pada perkara perdata yang memakai mekanisme peradilan sederhana dengan waktu persidangan selama maksimal 25 hari. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang sudah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 perihal Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, membatasi penyelesaian gugatan sederhana hanya untuk perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sebuah kasus wanprestasi di Pengadilan Negeri Gedong Tataan diselesaikan melalui proses gugatan sederhana, di mana putusan yang dikeluarkan adalah *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), meskipun kasus itu sebelumnya sudah mengalami tahap proses pengajuan penolakan (*dismissal process*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Putusan NO pada kasus Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt yang diselesaikan melalui gugatan sederhana, sekaligus mengevaluasi apakah kasus itu bisa diklasifikasikan sebagai wanprestasi. Pendekatan masalah yang dipakai melibatkan analisis normatif hukum dan analisis empiris hukum. Penelitian ini memakai teori pembuktian yang dipakai hakim dalam merampungkan suatu perkara. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa kendati perkara ini sudah melawati *dismissal process* yang mana hakim sudah menilai gugatan itu bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana, akan tetapi dalam pembuktian ditemukan bahwa perkara ini bukan merupakan wanprestasi melainkan perkara sengketa tanah yang mana harus dilakukan pembuktian yang tidak sederhana. Sehubungan dengan hal itu hakim menjatuhkan Putusan NO. Kemudian pada perkara itu, perjanjian yang dilampirkan belum bisa dikatakan sah sebab tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Saran yang penulis sampaikan adalah dalam membuat surat gugatan dan menentukan cara penyelesaian perkara perdata, sebaiknya penggugat meneliti, dan memahami dengan baik terkait perkara yang dipersengketakan dengan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Gugatan Sederhana, Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), Wanprestasi

## **ABSTRACT**

### ***ANALYSIS OF THE BASIS FOR THE JUDGE'S CONSIDERATION OF IMPOSING A NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) VERDICT ON THE SETTLEMENT OF DEFAULT CASES THROUGH A SMALL CLAIM COURT***

***(Study of Decision Number: 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt)***

***By***

***Avilliani Yuwilda***

*Small Claim Court is a lawsuit in a civil case that uses a simple court mechanism with a maximum trial time of 25 days. Perma Number 2 of 2015 as amended by Perma Number 4 of 2019 concerning Procedures for Settling Small Claim Court. Cases that can be resolved through simple lawsuits are only cases of default and tort. There was a default case resolved through a Small Claim Court at the Gedong Tataan District Court and the verdict was Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), even though the case had gone through the dismissal process stage. This study examines the basis for the judge's consideration in giving a NO verdict in case number 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt which was settled through a Small Claim Court and examines whether the case can be categorized as a default. The problem approaches used in this research are normative juridical and empirical juridical approaches. This research uses the theory of evidence used by judges in resolving a case. The results of this study explain that although this case has gone through the dismissal process in which the judge has assessed that the lawsuit can be resolved through a Small Claim Court, but in the proof it was found that this case was not a default but a land dispute case which required proof that was not simple. Therefore, the judge handed down a NO verdict. Then in this case, the attached agreement cannot be said to be valid because it does not fulfill the valid requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The author's suggestion is that in making a lawsuit and determining how to settle a civil case, the plaintiff should research and understand well the case in dispute with the applicable regulations.*

***Keywords: Small Claim Court, Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Decision, Default***

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN  
PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO)*  
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA  
WANPRESTASI MELALUI  
GUGATAN SEDERHANA  
(Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt)**

**Oleh**

**Avilliani Yuwilda**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Laporan Akhir Magang : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA**  
(Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt)


Nama Mahasiswa : Avilliani Yuwilda  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011269  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing Laporan I


Hakim Pembimbing Instansi,


  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H**  
NIP 197905062006041002

  
**Dessy Retno Tanjung Sari, S.H., M.Kn.**  
NIP. 199212232017122001

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FH Unila

  
**Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H, M.H.**  
NIP. 199002232023211024

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA**  
NIP 197812312003121003


## HALAMAN PENGESAHAN

## 1. Tim Penguji

Ketua : Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. ....



Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. ....



Anggota : Isoni M. Miraj Mirza, S.H., M.H. ....



Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. ....



## 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. H. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Magang: 14 Desember 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang dengan Judul “**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* Terhadap Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/Pn Gdt)**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Desember 2023

Pembuat Pernyataan,



Avilliani Yuwilda

NPM. 2012011269

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Avilliani Yuwilda, anak pertama dari pasangan Bapak Alwi Bakar dan Ibu Yuli Mariza yang lahir di Banding pada tanggal 25 April 2001 Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 2 Kalianda pada tahun 2013, SMP Negeri 1 Rajabasa pada tahun 2016 dan SMA Negeri 1 Kalianda pada tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Penulis tercatat turut aktif mengikuti kegiatan yang menunjang kemampuan akademis diantaranya terlibat sebagai anggota aktif Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama terlibat aktif di UKM-F PSBH, tercatat Penulis beberapa kali dipercaya mengemban amanah diantaranya menjadi panitia Registrasi pada *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Piala Prof. HilmanHadikusuma yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH tahun dan 2021, dan menjabat sebagai Bendahara Pelaksana pada *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Piala Prof. HilmanHadikusuma yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH tahun dan 2023. Penulis juga menjabat sebagai Pengurus Bidang Alumni Kerjasama UKM-F Pusat Studi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada periode 2021 – 2022 dan 2022-2023.

Penulis mengikuti beberapa perlombaan dan mendapatkan predikat sebagai Delegasi Terbaik pada *Internal Moot Court Competition (IMCC)* yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH Tahun 2020. Selain itu, Penulis juga aktif



mengikuti perlombaan diantaranya menjadi Delegasi *Constitutional Moot Court Competition* Piala Ketua Mahkamah Konstitusi VII Tahun 2021 dengan meraih Juara Berkas Terbaik dan mendapatkan Penghargaan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis diberi kesempatan untuk menjadi *Master Of Ceremony* (MC) dalam acara *Closing Ceremony* IMCC UKM-F PSBH pada tahun 2021, MC acara Pengabdian Kepada Masyarakat di Lampung Tengah pada tahun 2022 yang diketuai oleh Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA dan menjadi pendamping delegasi perlombaan *Constitutional Moot Court Competition* (CMCC) pada tahun 2023.

Penulis juga aktif dalam mengikuti program kampus seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Tercatat sudah 3 kali penulis mengikuti Program MBKM yang meliputi kegiatan Penelitian dan Magang. Penulis telah melakukan Penelitian MBKM Pada Tahun 2022 yang berjudul “Dinamika Persoalan Hukum (Menggali Potensi Desa Lempuyang Bandar Melalui Pendekatan Hukum)”. Kemudian Magang di Kejaksaan Tinggi Lampung Periode 2022-2023 Ganjil, dan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Periode 2023-2024 Genap.

## **MOTTO**

“Success doesn’t come to you, you go to it”

**(Tohir Kusuma Wihardja)**

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu”

**(Ali Bin Abi Thalib)**

“Lakukan yang terbaik, sampai kita tidak bisa menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi”

**(Magdalena Neuner)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam dan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis. Shalawat serta dalam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya.

Ku persembahkan lembaran-lembaran sederhana karya kecilku ini kepada:

Ayahanda Alwi Bakar dan Ibunda Yuli Mariza serta keluarga ku yang tanpa henti memberikan motivasi, dukungan serta do'a kepada ku. *Thank you for always being there for me.*

Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Terima Kasih.

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan Laporan Akhir Magang dengan judul *“Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Non Litigasi Antara Dinas Perumahan, Permukiman Dan Cipta Karya Dengan Pt. Harapan Jejama Wawai Dan Pt. Ratu Citra Bahari (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung Berdasarkan Surat Khusus Nomor: 800/489/V.02/202))”* sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Akhir Magang.

Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir Magang ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Univesitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Laporan Akhir selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan;
5. Bapak Isoni M. Miraj Mirza, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II Laporan Akhir selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan;

6. Ibu Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan;
7. Bapak Dr Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam penulisan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
8. Bapak Made Widhiyana, S,Pd.H, M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam penulisan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
10. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Alwi Bakar dan Ibunda Yuli Mariza. Terima kasih atas segala bimbingan dan kasih sayang untukku sedari lahir hingga dewasa saat ini memberiku motivasi, dukungan dan pengorbanan menjadi wanita yang dewasa hingga saat ini.
11. Sahabat sekaligus rekan terbaik Delegasi CMCC 2021, M. Alief Farezi Efendi, Ramadani Fitra Diansyah Putra, Yohanes Chrisnayanto, Rizqy Hardian Saputra, Tia Novrianti, Afifah Maharani, Mita Nurfadilah, Erviana, Siti Fatonah, terima kasih atas pengalaman berharganya diakhir masa perkuliahan ini, tetap berprestasi kedepannya untuk kita semua.
12. Sahabat Sekaligus kakak-kakak terbaik Delegasi CMCC 2021, Bagas Pardana, Alfano, Giatama, Kevin Danilo, Mega Andesta, Nurul Restu, Rastra Ananda, Rosalia Linda dan Ima Fitriyani terima kasih sudah menjadi bagian yang berkesan dan tak terlupakan dalam perjuangan mengikuti perlombaan CMCC 2021. Semoga kita dipertemukan dalam pencapaian yang terbaik;
13. Kepada Rois Fakhrozi Alsyaidi, Dhea Yunifahleni, Detia Husna Revio Alwa dan teman-teman perkuliahan, terimakasih sudah menjadi teman seperjuangan. Semoga hubungan baik kita tetap terus terjaga sampai kita sukses nanti;
14. Kepada teman teman magang Ananda Dwi Kartika, Tessa Aprilia, Fillah Akram, Andrew Sioloan Naibahu, Michael Stefen Sihotang, Nizrina farah,

Dimas Rizky, terimakasih sudah menjadi teman seperjuangan selama magang di Kejaksaan Tinggi Lampung.

15. Kepada teman teman magang Arcefrida Imanuella, Tessa Aprilia, Nizrina farah Rizani, Nabila Farah Septina, dan Tia Novrianti terimakasih sudah menjadi teman seperjuangan selama magang di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
16. Terima kasih kepada Keluarga Besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran yang sudah penulis dapati baik berkenaan dengan pengetahuan hukum maupun kemampuan berorganisasi.
17. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberiku ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuat saya menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi, sedikit harapan semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 14 Desember 2023



Avilliani Yuwilda

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	5
1.3 Ruang Lingkup Permasalahan .....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI</b> .....	<b>7</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	7
2.1.1 Tinjauan Umum Hukum Perdata.....	7
2.1.2 Tinjauan Umum Perjanjian.....	14
2.1.3 Tinjauan Umum Wanprestasi.....	23
2.1.4 Tinjauan Umum Teori Pembuktian .....	25
2.1.5 Tinjauan Umum Gugatan Sederhana.....	27
2.1.6 Tinjauan Umum Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)</i> .....	30
2.1.7 Kerangka Pikir.....	34
2.2 Profil Instansi .....	35
2.2.1 Deskripsi Instansi .....	35
2.2.2 Sejarah Singkat Lokasi Magang.....	38
2.2.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola .....	39

<b>III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Metode Penelitian .....	42
3.1.1 Jenis Penelitian .....	42
3.1.2 Pendekatan Masalah .....	42
3.1.3 Data dan Sumber Data .....	43
3.1.4 Metode Pengumpulan Data .....	45
3.1.5 Metode Pengolahan Data .....	45
3.1.6 Analisis Data .....	46
3.2 Metode Praktik Kerja Lapangan .....	47
3.2.1 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan .....	47
3.2.2 Metode Pelaksanaan .....	47
3.2.3 Tujuan Magang .....	49
3.2.4 Manfaat Magang .....	50
<b>IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
1.1 Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO) Terhadap Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt) .....	51
1.2 Perkara Dalam Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Wanprestasi .....	62
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>72</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 2. Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan .....	36
Gambar 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan .....	39
Gambar 4. Penerimaan Mahasiswa MBKM Batch V .....	81
Gambar 5. Persidangan Perdata Perkara Perbuatan Melawan Hukum .....	81
Gambar 6. Pemeriksaan Setempat Gugatan Perdata .....	81
Gambar 7. Pemeriksaan Setempat Gugatan Perdata.....	81
Gambar 8. Monitoring dan Evaluasi Bersama Pembimbing Instansi .....	81
Gambar 9. Bimbingan Bersama Pembimbing Kampus .....	81
Gambar 10. Monitoring dan Evaluasi MBKM Batch V .....	81
Gambar 11. Pemaparan Proposal Skirpsi.....	81
Gambar 12. Kegiatan Pengawasan Dan Pengamatan Di Rutan Kelas I B Bandar Lampung .....	81
Gambar 13. Rapat Tim Direktori Putusan Mahkamah Agung.....	81

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengadilan merupakan suatu institusi negara yang didirikan untuk menangani kasus-kasus yang timbul dan diajukan oleh masyarakat, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan. Secara mendasar, proses peradilan merupakan tahap akhir dari proses hukum yang menentukan apakah individu memiliki hak atau kewajiban terhadap suatu hal, apakah ada bukti bahwa individu melanggar peraturan hukum, atau apakah seorang pejabat tata usaha negara menjalankan administrasi negara secara sah atau tidak sah. Semakin majunya perkembangan zaman berbanding lurus dengan banyaknya perkara yang terjadi dalam masyarakat terlebih perkara perdata. Sehubungan dengan hal itu pengadilan dituntut untuk merampungkan perkara dengan cepat, mudah, dan biaya ringan.

Salah satu cabang ilmu hukum yang disebut hukum perdata atau *civil law* berkaitan dengan penyelesaian konflik kepentingan yang berkembang antara sejumlah subjek hukum, termasuk antar perseorangan, perseorangan dengan badan hukum, serta badan hukum dengan badan hukum lainnya.<sup>1</sup> Hukum perdata juga dianggap sebagai forum bagi subjek hukum untuk menuntut ganti rugi yang dialami, baik itu kerugian secara materiil ataupun immateriil. Di lain sisi, hukum perdata juga memberikan hak bagi tiap-tiap subjek hukum yang mengganggu atau melanggar kepentingan privat subjek hukum lainnya untuk dituntut

---

<sup>1</sup> Chitto Cumbhadrika, "Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk.)," *Iblam Law Review* 1, no. 2 (2021): 169–81, <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i2.33>.

pertanggungjawaban.<sup>2</sup> Kerugian salah satu pihak disebabkan karena tidak terpenuhinya prestasi yang sudah disepakati. Sehubungan dengan hal itu timbul ketimpangan antar hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perikatan atau perjanjian. Kerusakan yang terjadi bisa memuat kerugian yang aktual (*realiance loss*) dan kehilangan keuntungan yang diantisipasi dari pemenuhan suatu perjanjian (*expectation loss*), yang secara umum disebut sebagai pelanggaran kontrak atau wanprestasi.<sup>3</sup>

Wanprestasi adalah sebuah peristilahan yang memperlihatkan bahwa tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak. Wanprestasi timbul sebab adanya hubungan hukum dan perikatan berupa hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian.<sup>4</sup> Sehubungan dengan hal itu, perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak bersifat mengikat, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota.

Berlandaskan pemaparan itu, wanprestasi timbul sebab terjadinya perjanjian atau perikatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi yang diperhatikan bahwa perlu dilakukannya pembuktian terlebih dahulu sebelum menjatuhkan bahwa sudah terjadi wanprestasi yang menyebabkan kerugian salah satu pihak. Di lain sisi, pihak yang berperkara juga diberikan waktu guna membela diri terhadap perkara wanprestasi yang sudah dituduhkan. Sengketa wanprestasi bisa diselesaikan secara litigasi ataupun nonlitigasi. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara litigasi adalah bentuk penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan, di lain sisi non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan cara diantaranya yakni negosiasi, mediasi, arbitrase, konsultasi dan konsilisasi.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses*, (Jogjakarta: Erte Pose, 2014), hlm 92.

<sup>3</sup> M. Natsir Asnawi. *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Ull Pres, 2016), hlm. 702.

<sup>4</sup> Nurlaila Isima and Syahrul Mubarak Subeitan, "Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2 (2021): 104, <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809>.

<sup>5</sup> Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): hlm 87-88, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

Berlandaskan hal itu tidak jarang Masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk merampungkan sengketa wanprestasi menyebabkan terjadinya akumulasi perkara di pengadilan tingkat pertama, banding, dan bahkan kasasi (Mahkamah Agung). Dampak dari penimbunan perkara itu menjadi salah satu isu dalam lingkungan peradilan, yang juga mengakibatkan pelaksanaan peradilan yang tidak efektif selaras dengan prinsip Trilogi Peradilan. Prinsip itu memuat peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya yang terjangkau.<sup>6</sup>

Untuk mengantisipasi masalah itu, Mahkamah Agung sudah mengambil langkah strategis dengan mengadopsi sistem gugatan sederhana, sebuah model yang sudah diimplementasikan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Australia. Sistem ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 perihal Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 bersamaan dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang mengubah Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019. Pasal 1 Ayat (1) dari Perma Nomor 4 Tahun 2019 menguraikan prosedur penyelesaian gugatan sederhana di persidangan, terlebih untuk gugatan perdata dengan nilai materil tidak lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.<sup>7</sup>

Berlandaskan peraturan itu seluruh Pengadilan di Indonesia megimplementasikan sistem gugatan sederhana berlandaskan tata cara yang sudah di atur dalam undang-undang. Menelisik perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan, ada suatu perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana. Pada pokoknya terjadi wanprestasi sebab tidak membayarkan prestasinya sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Objek dari perkara itu adalah tanah yang akan ditukarkan dengan benda bergerak berupa motor. Pemilik tanah sudah meminjamkan tanahnya pada tergugat guna didirikan bangunan, kemudian tergugat akan memenuhi prestasinya dengan membelikan sebuah sepeda motor.

---

<sup>6</sup> Erna Purnawati, "Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong," *Juridica : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 1 (2020): 17–40, <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.179>.

<sup>7</sup> Pasal 1 Perma Nomr 2 tahun 2015

Berlandaskan keterangan penggugat kesepakatan itu sudah tertuang dalam surat perjanjian dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan selaras dengan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Penggugat sudah sering kali menegur dan meminta pada tergugat agar memenuhi objek prestasi yang diperjanjikan baik secara pribadi, melalui pihak keluarga, meminta di fasilitasi oleh Pemerintah Desa, juga melalui kuasa hukum penggugat tetapi tidak diindahkan oleh tergugat, sehingga penggugat memaparkan bahwa tergugat sudah Ingkar Janji /Wanprestasi.

Berlandaskan keterangan itu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Gedong Tataan melalui gugatan sederhana untuk mengatasi perkara wanprestasi dengan Nomor Register Perkara: 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt. Persidangan sudah dilakukan sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata dan diputus pada tanggal 16 Juni 2022. Poin menarik dari kasus ini adalah keputusan hakim untuk menetapkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (No). Seperti yang diketahui, Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (No) adalah suatu keputusan di mana hakim memaparkan bahwa gugatan itu tidak bisa diterima sebab adanya kecacatan formil. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (No) dijatuhkan oleh hakim sebab dalam proses pembuktian ada sejumlah alasan fakta-fakta hukum yang menyebabkan gugatan itu gugur atau tidak bisa diterima.<sup>8</sup>

Berlandaskan pemaparan diatas memaparkan bahwa tidak semua perkara wanprestasi bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana. Ada perkara wanprestasi yang perlu diselesaikan dengan proses persidangan biasa sebab proses pembuktian yang tidak bisa diajukan secara sederhana. Jika persidangan melalui gugatan sederhana tetapi proses pembuktian yang dilakukan tidak selaras dengan ketentuan gugatan sederhana maka hal itu dianggap gugur dan tidak bisa diterima. Sehubungan dengan hal itu, masyarakat harus memahami dan membedakan suatu perkara yang bisa selesaikan melalui gugatan sederhana dan melalui gugatan biasa dalam persidangan biasa.

Pada hakikatnya perkara wanprestasi bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana dan dalam kasus itu penggugat sudah melakukan pembuktian untuk

---

<sup>8</sup> Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt

membuktikan bahwa sudah terjadi wanprestasi dan merugikan penggugat. Akan tetapi dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* yang maknanya gugatan tidak bisa diterima, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal alasan hakim menjatuhkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* dan menelisik perkara ini untuk menentukan apakah bisa dikategorikan sebagai wanprestasi atau tidak. Sehubungan dengan hal itu, penulis membuat penelitian yang berjudul “**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* Terhadap Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt)**”.

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* Terhadap Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt?
2. Apakah perkara dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt dapat dikategorikan sebagai wanprestasi?

## **1.3 Ruang Lingkup Permasalahan**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup pembahasan meliputi Analisis pembuktian perkara wanprestasi dan dasar pertimbangan hakim Menjatuhkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* Terhadap Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana pada Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt. Terkait ruang lingkup ilmu, penulis mendasari secara umum pada hukum perdata dan secara khusus pada penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim memberikan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* Terhadap Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt
2. Memahami dan menganalisis apakah perkara pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt dapat dikatakan sebagai wanprestasi

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangsih pemikiran dan memberikan pemahaman bagi rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum secara khusus dan masyarakat secara umum mengenai kajian ilmu hukum pada hukum acara perdata dalam rangkaian beracara persidangan dengan menggunakan gugatan sederhana.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi dan kajian bagi pemangku kepentingan untuk menetapkan kebijakan komprehensif yang bisa memberikan pertanggungjawaban bagi para pihak yang beracara di pengadilan. Di lain sisi, penelitian diharapkan bisa menjadi panduan dan acuan bagi pemangku kebijakan dan masyarakat agar bisa memahami lebih dalam perihal penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana terlebih pada perkara wanprestasi. Masyarakat juga bisa mengetahui alasan hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* dalam perkara ini sehingga bisa dipahami perihal syarat gugatan sederhana.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### 2.1 Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1 Tinjauan Umum Hukum Perdata

##### A. Pengertian Hukum Perdata

Berlandaskan ketentuan isi yang terkandung, hukum perdata publik (*publickrecht*) dan hukum perdata privat (*privatrech*) adalah dua pembagian Hukum perdata. Hukum perdata publik (*publickrecht*) merujuk pada aturan-aturan yang mengatur aspek-aspek hukum keperdataan yang terkait dengan kepentingan umum di lain sisi hukum perdata privat (*privatrech*) merupakan ketentuan yang mengatur perihal perihal hukum keperdataan yang menyangkut kepentingan pribadi.<sup>9</sup>

Kerangka hukum yang mengatur hubungan interpersonal dikenal sebagai hukum perdata. Van Dunnue menuturkan bahwa hukum perdata adalah seperangkat peraturan yang mengatur hal-hal mendasar bagi kebebasan individu, seperti kontrak, hak milik, dan hak pribadi.<sup>10</sup> Salim HS menuturkan bahwa deskripsi hukum perdata yang lebih kompleks adalah suatu sistem norma hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur bagaimana suatu subjek hukum berinteraksi dengan subjek hukum lainnya dalam kerangka keluarga dan

---

<sup>9</sup> A.A. Gede D. H. Santosa, "The Waterboards," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (2019): 152–66.

<sup>10</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 5.



masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, unsur-unsur yang terkandung dalam hukum perdata memuat:<sup>11</sup>

1. Ada Prinsip-prinsip hukum yang ada bisa dibagi menjadi dua jenis, yakni prinsip hukum yang secara eksplisit tercatat dalam bentuk tertulis seperti undang-undang, traktat, dan yurisprudensi. Di lain sisi, prinsip hukum yang tidak tertulis adalah norma-norma yang muncul, tumbuh, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat;
2. Mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lain; dan
3. Hukum perdata mengatur orang, keluarga, benda, dan sebagainya.

Berlandaskan unsur-unsur itu, pada hakikatnya Hukum perdata bisa dianalisis dari sejumlah perspektif, yakni berlandaskan bentuknya, subjek hukum, dan substansinya. Dari segi bentuk, hukum perdata bisa diklasifikasikan sebagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selanjutnya, dari perspektif subjek hukum, hukum perdata bisa dibagi menjadi dua kategori utama, yakni manusia dan badan hukum. Dalam konteks yuridis, manusia merujuk pada individu atau orang, sementara badan hukum, menurut teori *zweck vermogen* atau *doel vermogens theorie*, dideskripsikan sebagai entitas yang memiliki hak atas sejumlah harta kekayaan khusus yang dibentuk untuk melayani tujuan khusus.<sup>12</sup> Hukum perdata mengatur substansi dalam dua konteks utama, yakni dalam kerangka hubungan keluarga dan dalam interaksi sosial masyarakat. Di lain sisi, hukum harta benda, warisan, dan obligasi memuat substansi hubungan kemasyarakatan, hukum keluarga, dan hukum perseorangan memuat substansi hukum hubungan keluarga.<sup>13</sup>

Berlandaskan hal itu kerangka hukum yang mengatur pengaturan kepentingan pribadi antar individu dikenal dengan hukum perdata. Hukum perdata menitikberatkan bahwa kajian utamanya adalah perlindungan antar perseorangan.

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 11

<sup>12</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, "Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berlandaskan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92.

<sup>13</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm 12.

Aktivitas yang dilakukan antar individu atau badan hukum acapkali menimbulkan sebuah permasalahan. Hal itu disebabkan hukum perdata berorientasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dilakukan dengan cara sendiri-sendiri atau bekerjasama dengan orang lain. Hukum perdata sudah memberikan penyelesaian jika terjadi permasalahan dalam ranah perdata. Penyelesaian itu dilakukan dengan melalui rangkaian hukum acara perdata. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa hukum acara perdata adalah serangkaian aturan yang memberikan panduan perihal tindakan yang harus diambil oleh individu di hadapan pengadilan, serta bagaimana pengadilan seharusnya berinteraksi satu sama lain untuk menjalankan peraturan hukum perdata.<sup>14</sup> Deskripsi itu selaras dengan pandangan Sunarto. Aturan yang mengatur perihal pengajuan tuntutan hak, pembuktian hak, dan pelaksanaan hak itu disebut hukum acara perdata. Peraturan itu mengatur perihal peraturan hukum perdata materil dengan melibatkan hakim.<sup>15</sup>

Hukum acara perdata memberikan panduan bagi hakim dan para pihak yang terlibat dalam perselisihan perihal prosedur penyelesaian perkara perdata, baik melalui jalur litigasi di pengadilan. Perkara perdata, dalam konteks ini, memuat kasus-kasus yang melibatkan sengketa ataupun yang tidak melibatkan sengketa, dan menjadi tugas hakim untuk menilai kebenaran atau ketidakbenaran hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan dengan melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus. Sehubungan dengan hal itu hakim bisa mengetahui fakta hukum yang terjadi sehingga bisa memberikan putusan yang adil.<sup>16</sup> Sengketa perdata bisa diselesaikan penyelesaian konflik bisa dilakukan melalui dua metode, yakni melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi melibatkan lembaga peradilan negara, di mana sengketa itu akan diperiksa oleh hakim melalui proses persidangan dan pemeriksaan yang mengandalkan pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa. Di sisi lain, penyelesaian non litigasi merujuk pada upaya merampungkan sengketa di luar pengadilan dengan memakai sejumlah cara,

---

<sup>14</sup> Mohammad Kamil Ardiansyah, "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 361, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384>.

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm 12.

<sup>16</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktik*, (Bandung: Alumni Bandung, 1993), hlm. 53.

termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.<sup>17</sup> Berikut penjabaran perihal cara penyelesaian sengketa alternatif dengan proses negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi:

#### 1. Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi

Negosiasi merupakan cara Penyelesaian konflik dilakukan melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan langsung antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, yang nantinya hasilnya diakui dan bisa diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik itu.<sup>18</sup> Pada hakikatnya negosiasi dilakukan para pihak yang terlibat dalam konflik berusaha merampungkan masalah mereka dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks ini, negosiasi menjadi suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beragam, bisa dilakukan dengan pendekatan lembut dan bervariasi selaras dengan keunikan tiap-tiap individu manusia.

Proses negosiasi akan menghasilkan perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan para pihak yang tidak bisa diperdebatkan dengan alasan kekhilafan yang merugikan. Meskipun begitu, perjanjian itu tetap bisa dibatalkan jika ada bukti konkret perihal kekeliruan dalam identitas orang yang bersangkutan, atau jika perjanjian dibuat berlandaskan surat-surat yang kemudian terbukti palsu.<sup>19</sup> Penyelesaian sengketa melalui negosiasi tidak serta merta berjalan lancar dan mencapai kesepakatan bersama. Jika dalam penyelesaian sengketa para pihak tidak bisa mencapai kesepakatan, mereka memiliki opsi untuk mengambil pendekatan lain guna merampungkan konflik itu.

#### 2. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Negosiasi dan mediasi merupakan dua alternatif di luar pengadilan untuk merampungkan perselisihan. Berbeda dengan perundingan, proses penyelesaian lewat mediasi memerlukan keterlibatan pihak ketiga atau individu lain sebagai

---

<sup>17</sup> Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* vol VI, no. No 2 (2017): hal 107.

<sup>18</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm 1

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 12.

mediator untuk merampungkan perselisihan.<sup>20</sup> Ketentuan mediasi sudah diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) sampai dengan Ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 perihal Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dihasilkan sebagai respons terhadap kegagalan negosiasi antara para pihak yang terlibat sengketa. Hukum proses mediasi, selaras dengan apa yang diatur dalam undang-undang itu, melibatkan seorang mediator yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa. Achmad Ali memaparkan bahwa seorang mediator harus bersikap netral, tidak memihak pada siapapun, dan tidak bertindak sebagai hakim. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memberikan keputusan. Dalam mediasi, mediator memfasilitasi pertemuan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa dan memakai keterampilan khusus untuk mendengarkan masalah yang dihadapi oleh para pihak, bertanya, bernegosiasi, dan membantu mereka menemukan solusi untuk merampungkan perselisihan mereka.<sup>21</sup>

Berlandaskan pemaparan diatas bisa ditarik suatu simpulan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang bertindak sebagai penengah dan pemberi saran. Mediator itu dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini mediator bertugas sebagai pihak ketiga yang memberikan saran dan sebagai penengah bagi para pihak sehingga menemukan *win win solution* bagi pihak yang bersengketa. Mediator akan berupaya meredakan konflik antara pihak yang bersengketa dengan memberikan saran untuk merampungkan perselisihan. Jika saran itu tidak diterima oleh para pihak, mediator masih memiliki kemampuan untuk melanjutkan perannya dengan mengajukan usulan-usulan baru. Sehubungan dengan hal itu, salah satu peran utama mediator adalah mencari sejumlah solusi, mengidentifikasi poin-poin kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak, serta memberikan usulan baru yang mungkin mengakhiri persengketaan.

---

<sup>20</sup> Septi Wulan Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 1–16, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>.

<sup>21</sup> Herry Kendati, "Penerapan Mediasi Oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia," *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, no. 5 (2013): 103–19.

### 3. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Seperti *good offices*, mediasi, dan konsiliasi, arbitrase juga merupakan cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral. Tetapi, jika dibandingkan dengan ketiga mekanisme itu, dalam arbitrase, pihak ketiga berperan sebagai seorang hakim yang diberikan wewenang sepenuhnya oleh para pihak untuk merampungkan konflik. Sebagai hasilnya, ia memiliki kewenangan untuk menyusun keputusan (*award*) yang memiliki sifat mengikat.<sup>22</sup>

### 4. Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi

Konsiliasi memiliki persamaan dengan mediasi yang mana sama-sama penyelesaian diluar pengadilan yang mana mekanisme penyelesaian sengketa memakai intervensi pihak ketiga. Pada hakikatnya pihak ketiga pada mediasi dan konsiliasi Fungsinya adalah memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat sengketa agar bisa mencapai solusi yang menguntungkan bagi mereka. Tetapi, pihak ketiga mengambil peran yang lebih aktif dalam konsiliasi. Sebagai pihak ketiga yang tidak memihak, konsiliator memimpin dalam menciptakan dan mengembangkan prosedur penyelesaian, yang kemudian diajukan dan disediakan bagi pihak-pihak yang bersengketa.<sup>23</sup> Konsiliator tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan, melainkan hanya memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi, dan pelaksanaannya sepenuhnya tergantung pada kesepakatan baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa itu.<sup>24</sup>

Berlandaskan deskripsi diatas bisa diketahui bahwa ada sejumlah metode penyelesaian sengketa memberikan opsi alternatif yang bisa dipilih oleh pihak yang terlibat dalam sengketa. Secara mendasar, hukum acara perdata tidak hanya mengatur cara merampungkan sengketa perdata, baik melalui litigasi ataupun non litigasi. Lebih lanjut, hukum acara perdata mempersiapkan prosedur dan aturan hukum perihal cara memperoleh hak dan kepastian hukum saat tidak ada sengketa

---

<sup>22</sup> Suryadi et al., *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution ( Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan (Mahkamah Agung RI, 2000)*, hlm. 17.

<sup>23</sup> Rumelda Silalahi, "Kajian Hukum Atas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Konsiliasi," *Jurnal Darma Agung* 27, no. 2 (2019): 2, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v27i2.276>.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 16

atau untuk mencegah kemungkinan sengketa di masa depan, seperti pengajuan permohonan hak ke pengadilan.<sup>25</sup> Hukum acara mengatur cara penyelesaian pihak yang bersengketa untuk menentukan siapa yang berwenang menegakkan hukum materil agar sengketa bisa terselesaikan dan akan berdampak langsung bagi pihak terkait.

## **B. Sumber Hukum Perdata**

Pada dasarnya, hukum acara perdata merupakan serangkaian peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian kasus perdata melalui peran hakim di pengadilan. Dengan lebih rinci, hukum acara perdata mengatur perihal bagaimana cara mengajukan klaim hak, melakukan pemeriksaan, mengambil keputusan, dan menjalankan putusan itu. Klaim hak dalam konteks ini merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan penghakiman sendiri atau *eigenrichting*. Saat membahas hukum perdata, kita mengetahui bahwa dalam bidang ilmu hukum, ada sejumlah sumber hukum formil, seperti Undang-Undang, Traktat, Doktrin, Yurisprudensi, dan Kebiasaan.<sup>26</sup> Sumber hukum itu menjadi rujukan untuk merampungkan masalah hukum yang terjadi. Dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa hukum perdata perdata, perlu adanya sumber hukum untuk menjadi acuan atau rujukan dalam penyelesaian sengketa. Ada sejumlah sumber hukum acara perdata pada sejumlah ketentuan peraturan yakni, yakni:

1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) atau Reglement Indonesia sudah direvisi, yakni S. 1848 No.16 jo. S.1941 No.44, dan berlaku khusus untuk wilayah Jawa dan Madura.
2. RBg. (*Rechtsreglement Buitengelwesten*) atau Reglement Daerah Seberang, yakni S.1972 No.227, dipakai untuk daerah di luar Jawa dan Madura.
3. Rv. (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yaitu S.1874 No 52 jo. S.1849 No.63, sebenarnya berlaku untuk pengadilan Raad van Justitie yang ditujukan bagi golongan Eropa. Meskipun saat ini peraturan itu tidak berlaku

---

<sup>25</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm 27

<sup>26</sup> Bambang dan sujayadi Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Ligitasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm 12

lagi, tetapi dalam sejumlah situasi masih dijadikan acuan dalam praktek jika ketentuan dalam HIR/RBg tidak memberikan regulasi.

4. B.W. (*Burgerlijk Wetboek*) Buku I perihal Orang sebagai Subjek Hukum.
5. B.W. (*Burgerlijk Wetboek*) Buku II yang membahas Benda sebagai Objek Hak Manusia dan Hak Kebendaan.
6. B.W. (*Burgerlijk Wetboek*) Buku III perihal Perikatan.
7. B.W. (*Burgerlijk Wetboek*) Buku IV perihal Pembuktian dan Kedaluwarsa.
8. Yurisprudensi-yurisprudensi perihal Hukum Acara Perdata.
9. Doktrin-doktrin yang diajukan oleh para cendekiawan.

Berlandaskan pemaparan diatas hukum acara perdata merupakan kaidah hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan. Sengketa perdata tidak hanya diselesaikan melalui litigasi, melainkan ada penyelesaian secara non litigasi. Cara penyelesaian sengketa diselesaikan melalui litigasi atau non litigasi ditentukan oleh pihak yang bersengketa. Indonesia sudah memberikan kepastian hukum perihal sumber hukum penyelesaian sengketa perdata sebagaimana yang sudah disebutkan diatas.

## **2.1.2 Tinjauan Umum Perjanjian**

### **A. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian adalah suatu keadaan dimana satu subyek hukum menjanjikan sesuatu pada yang lain, atau dimana kedua belah pihak berkomitmen untuk melakukan sesuatu yang spesifik untuk satu sama lain.<sup>27</sup> Pasal 1313 KUHPerduta memaparkan bahwa perjanjian adalah suatu komitmen yang dibuat oleh satu orang atau lebih pada orang lain. Maknanya, perjanjian menghasilkan kewajiban atau prestasi dari satu subjek hukum ke subjek hukum lainnya. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan perjanjian, ada dua pihak di mana satu pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan, sementara pihak lain memiliki hak atas prestasi itu. Sudikno Mertokusumo memaparkan bahwa perjanjian adalah tindakan yang timbul dari kesepakatan yang dilakukan oleh satu

---

<sup>27</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 1.

atau lebih individu yang saling mengikat diri untuk menghasilkan konsekuensi hukum. Berlandaskan kesepakatan itu, kedua pihak mengikat diri dan harus memenuhi hak serta kewajiban yang sudah disetujui, sehingga tercipta keseimbangan hukum di antara keduanya.<sup>28</sup>

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, bahwa salah satu kunci utama dari perjanjian adalah kesepakatan. Kesepakatan adalah dasar suatu tindakan dari seorang atau lebih orang yang saling mengikat untuk memiliki konsekuensi hukum. Sehingga kesepakatan bisa dicapai antara kedua belah pihak untuk menjaga keseimbangan. Kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta. Perjanjian menimbulkan akibat hukum dimana berupa pemenuhan prestasi bagi kedua belah pihak yang bersepakat. Jika prestasi tersebut tidak dipenuhi maka akan menimbulkan wanprestasi dan bisa dipertanggungjawabkan selaras dengan isi yang ada dalam perjanjian itu.

Buku III KUHPerduta menguraikan bahwa perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu perikatan. Subekti menuturkan bahwa hubungan hukum yang mana salah satu pihak memiliki wewenang untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain wajib menurutinya disebut dengan perjanjian antara dua orang atau para pihak.<sup>29</sup> Berlandaskan hal itu bisa ditarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian akan melahirkan sebuah perikatan yang mana akan menciptakan sebuah akibat hukum. Dalam suatu perjanjian ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Hak dan kewajiban itu berupa pemenuhan prestasi yang sudah disepakati dalam perjanjian. Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka akan mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

## **B. Syarat Sah Perjanjian**

Selaras dengan apa yang diketahui bahwa suatu perjanjian yang sudah disepakati tidak bisa ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Perjanjian akan berakhir sesudah jangka waktu yang sudah disepakati atau berlandaskan

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm.97.

<sup>29</sup> Subekti, *op.cit.* hlm.2



kesepakatan para pihak. Maknanya jika perjanjian dibatalkan secara sepihak, maka hal itu termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.<sup>30</sup> Perjanjian yang dibatalkan atau ditarik kembali harus berlandaskan kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian itu atau menurut pernyataan (*aanwijzing*) undang-undang cukup beralasan untuk membatalkan perjanjian itu.<sup>31</sup> Dalam Pasal 1338 KUHPerdara mewajibkan agar para pihak yang sudah melakukan kesepakatan menjalankan perjanjian dengan itikad baik. Ketentuan itu bermaksud agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat yang termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur bahwa ada 4 (empat) syarat sah perjanjian yakni:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan guna membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal khusus;
4. Suatu sebab yang halal.

Bahwa syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif yang mana berhubungan dengan para pihak dalam perjanjian. Kemudian dua syarat selanjutnya merupakan syarat objektif yang berhubungan dengan objek dalam perjanjian yang sudah disepakati para pihak dan dijalankan sebagai prestasi.<sup>32</sup>

#### 1. Kesepakatan (*Toestemming*) Para Pihak

Urgensi dari syarat subjektif dalam perjanjian adalah guna mencapai kesepakatan. Ketiadaan pemenuhan syarat subjektif menyebabkan tidak sahnya perjanjian yang dibuat. Kesepakatan merupakan kehendak para pihak yang melakukan perjanjian perihal untuk apa perjanjian dijalankan, kapan perjanjian harus dilakukan, dan siapa yang harus melakukan isi dalam perjanjian itu.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Devi Kumalasari and Dwi Wachidiyah Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdara," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018): 3, <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725>.

<sup>31</sup> Desi Syamsiah, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara Tentang Syarat Sah Perjanjian," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 329.

<sup>32</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang* (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2005), hlm. 53

<sup>33</sup> Amalia Yunia Rahmawati, "Kekuatan Hukum Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing Menurut Buku III Burgerlijk Wetboek (BW)" 6, no. July (2020): 5.

Sebelum perjanjian dianggap sah, terjadi suatu peristiwa penawaran yang membahas rincian perjanjian yang akan dibentuk. Isi dari tawaran itu mencerminkan keinginan salah satu pihak, yang diajukan pada pihak lain untuk disetujui. Jika keduanya menyetujui tawaran itu, maka kesepakatan tercapai dalam perjanjian. Berlandaskan prinsip perjanjian konsensual, kesepakatan dianggap terjadi saat tawaran terakhir diterima. KUHPerdota memaparkan bahwa dalam perjanjian konsensual, kesepakatan itu secara bersamaan membentuk perjanjian yang kemudian melahirkan perikatan. Dengan adanya perikatan itu, hak dan kewajiban akan muncul yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat.

## 2. Kecakapan (*Bekwaamheid*) Guna Membuat Suatu Perikatan

Selain kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, ada juga syarat objektif yang harus dipenuhi, yakni kemampuan pihak-pihak untuk memenuhi perjanjian. Individu dianggap cakap hukum jika sudah mencapai dewasa, yang berlandaskan Pasal 330 KUHPerdota adalah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Sehubungan dengan hal itu, jika individu belum mencapai usia 21 tahun tetapi sudah menikah, dan pernikahannya itu berakhir, orang itu masih dianggap cakap menurut hukum.<sup>34</sup> Individu yang sudah cakap hukum bisa melakukan perbuatan hukum seperti mendapat wasiat, membuat dan menjalankan perjanjian dan lain sebagainya. Dalam hal ini cakap dimaknai sebagai orang yang memiliki kewenangan guna melakukan perbuatan hukum baik untuk dan atas namanya sendiri.

## 3. Perihal Suatu Hal Khusus

Kepastian hukum akan tercipta dalam suatu perjanjian jika mencantumkan secara jelas dan tegas objek perkara yang diperjanjikan. Tegas dan jelasnya objek perjanjian bisa dimaknai bahwa objek perjanjian bisa dihitung atau ditentukan jenisnya.<sup>35</sup> Hal itu termaktub dalam Pasal 1333 KUHPerdota. Berlandaskan Menurut KUHPerdota, benda yang bisa menjadi objek perjanjian haruslah benda

---

<sup>34</sup> Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Repertorium* 4, no. Volume IV No. 2 (2017): 82.

<sup>35</sup> Anastasia E Gerungan, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016): 5.

yang sudah spesifik jenisnya. Jika diperhatikan dari perspektif Pasal 1332 KUHPerdara, objek perjanjian adalah benda yang bisa diperdagangkan atau benda yang termasuk dalam lingkup hukum harta kekayaan.

#### 4. Suatu Sebab Yang Halal

Persyaratan terakhir untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu sebab yang sah. Ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang memaparkan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dilandaskan pada alasan yang tidak benar, palsu, atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum. Secara prinsip, hukum tidak mempertimbangkan alasan mengapa subjek hukum melakukan perjanjian untuk mengikatkan dirinya. Hukum hanya memperhatikan isi tertulis dalam perjanjian dan segala kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak selaras dengan kesepakatan yang sudah disetujui.<sup>36</sup> Pemaparan perihal sebab yang halal sudah dijabarkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yang mengklarifikasi bahwa sebab halal adalah alasan yang ada dalam kontrak yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, kebijakan publik, atau kesusilaan. Tidak boleh bertentangan dengan hukum dalam situasi ini, termasuk hukum yang dimaksudkan untuk menjaga kepentingan umum. Sehubungan dengan hal itu, pelanggaran terhadap hal ini bisa mengancam kepentingan umum.<sup>37</sup>

Berlandaskan pemaparan diatas bisa ditarik suatu simpulan bahwa, perjanjian bisa dikatakan sah dan mendapat kepastian hukum jika sudah memenuhi keempat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian akan batal demi hukum. Hal serupa seperti jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

### C. Asas Hukum Perjanjian

Berbicara perihal perjanjian tidak terlepas dari makna keadilan. Hukum perjanjian pada umumnya memiliki tujuan untuk mencapai keadilan,

---

<sup>36</sup> Syamsiah, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara Tentang Syarat Sah Perjanjian."

<sup>37</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 99

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Analisis prinsip-prinsip perjanjian sebaiknya dimulai dengan memahami filosofi keadilan dalam perjanjian. Meskipun kata "keadilan" sering dipakai, konsep itu menjadi lebih kompleks dan abstrak, terlebih saat terkait dengan sejumlah kepentingan yang sangat kompleks.<sup>38</sup> Perlindungan dan keadilan bagi masing-masing pihak adalah tujuan dari perjanjian. Diharapkan dengan perjanjian yang disepakati, masing-masing individu bisa memenuhi prestasinya.<sup>39</sup> Makna keadilan menjadi poin utama dari pembuatan perjanjian. Ada asas-asas hukum perjanjian yang menjadi acuan agar menciptakan keadilan bagi para pihak. asas-asas hukum perjanjian itu yakni:

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum Indonesia sudah mengatur perihal asas kebebasan berkontrak, hal tersebut termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang memaparkan perihal segala perjanjian yang dianggap sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat atau menyepakatinnya. Asas ini memberikan kebebasan pada pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Membuat perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi dari perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan persyaratan perjanjian,
- d. Menentukan apakah perjanjian itu tertulis atau lisan.

#### 2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Perihal asas Konsensualisme (*consensualism*) bisa diperhatikan pada Pasal 1230 Ayat (1) KUHPerdara. Menurut asas ini, perjanjian biasanya tidak dibuat secara formal jika kedua belah pihak sudah setuju. Perjanjian akan bisa dijalankan

---

<sup>38</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, Ahmad Muliadi, and Hamid Nurrohman, "Harmonization of the Unidroit Principles into the Indonesian Legal System to Achieve Justice of Factoring Contracts," *Journal of Law, Policy and Globalization* 42, no. Sunaryo 2008 (2015): 43–58, [www.iiste.org](http://www.iiste.org).

<sup>39</sup> Raymond Wacks, *Jurisprudence*, (London: Blackstone's Press Limited, 1995), hlm. 191

jika sudah menciptakan kata sepakat. Kesepakatan adalah saat kehendak dan pernyataan kedua belah pihak sesuai atau disetujui.<sup>40</sup>

### 3. Asas Kepastian Hukum Atau Dikenal Sebagai Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Prinsip kepastian, yang juga dikenal sebagai prinsip *pacta sunt servanda*, terkait dengan konsekuensi dari suatu perjanjian. Prinsip *pacta sunt servanda* menetapkan bahwa hakim atau pihak ketiga tidak diperbolehkan untuk mengubah isi kontrak yang sudah dibuat oleh para pihak, sebab isi perjanjian itu harus dihormati sebagaimana undang-undang.<sup>41</sup> Asas kepastian hukum atau dikenal sebagai *pacta sunt servanda* bisa diperhatikan dari simpulan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

### 4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Ketentuan perihal prinsip itikad baik tertulis dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerduta yang memaparkan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Dalam mengimplementasikan prinsip itikad baik, pihak kreditur dan debitur diharapkan untuk menjalankan isi perjanjian dengan keyakinan yang kuat dan niat baik. Dua jenis etika moral yang relevan adalah etika nisbi dan etika mutlak. Pada etika nisbi, penilaian dilandaskan pada perilaku sebenarnya dari subjek. Sementara pada etika mutlak, penilaian dilakukan berlandaskan keadilan dan akal sehat, dengan memakai standar objektif untuk menilai situasi (penilaian yang tidak memihak).<sup>42</sup>

### 5. Asas Kepribadian (*personality*)

Individu akan bertindak dan membuat keputusan hanya demi kepentingan pribadi mereka berlandaskan asas kepribadian. Prinsip itu bisa dicermati melalui Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta yang menegaskan bahwa pada umumnya, individu tidak diperbolehkan membuat perikatan atau perjanjian untuk kepentingan selain dirinya sendiri. Dengan esensi ketentuan ini, ada kejelasan

---

<sup>40</sup> M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak," *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 54.

<sup>41</sup> Trisaksono Heri Wibowo, "Refleksi Hukum," *Ejournal.Uksw.Edu* 3, no. 3 (2018): 176, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-134>.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm 52.

bahwa pembuatan perjanjian seharusnya dilakukan demi kepentingan pribadi individu itu.<sup>43</sup>

#### **D. Jenis jenis perjanjian**

Dapat diketahui bahwa Umumnya, perjanjian bisa diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni perjanjian yang mengikat (obligatoir) dan perjanjian yang tidak mengikat (non obligatoir).<sup>44</sup> Dengan ringkasnya, perjanjian obligatoir merujuk pada perjanjian yang mewajibkan satu pihak untuk memberikan atau membayar sesuatu pada pihak lain. Jenis-jenis perjanjian obligatoir bisa dikelompokkan menjadi sejumlah kategori:<sup>45</sup>

##### 1. Perjanjian Sepihak Dan Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian sepihak adalah bentuk perjanjian di mana hanya satu pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi, contohnya termasuk perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sementara perjanjian timbal balik adalah jenis perjanjian di mana kedua pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi, seperti dalam perjanjian jual beli.<sup>46</sup>

##### 2. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban

Perjanjian cuma-cuma merujuk pada kesepakatan di mana satu pihak memberikan keuntungan pada pihak lain tanpa mendapatkan manfaat sebaliknya, contohnya termasuk pinjam pakai, hibah, pinjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa bunga. Di lain sisi, perjanjian atas beban adalah bentuk kesepakatan di mana salah satu pihak dikenai kewajiban untuk melakukan prestasi yang terkait langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lainnya, seperti sewa menyewa, peminjaman dengan bunga, dan jual beli.<sup>47</sup>

##### 3. Perjanjian Konsensuil, Perjanjian Rill dan Perjanjian Formil.

---

<sup>43</sup> Taufiq El Rahman et al., "Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2012): 583, <https://doi.org/10.22146/jmh.16178>.

<sup>44</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), Hlm. 169.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 171

<sup>46</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 54-55.

<sup>47</sup> *Ibid*. hlm 59.

Perjanjian konsensual bisa dimaknai sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikat sejak terjadinya kesepakatan, contohnya dalam perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Sebaliknya, perjanjian riil dideskripsikan sebagai kesepakatan yang tidak hanya membutuhkan persetujuan, tetapi juga memerlukan penyerahan benda atau objek perjanjian, seperti dalam perjanjian pinjam pakai atau penitipan barang.<sup>48</sup> Perjanjian formil adalah jenis perjanjian yang tidak hanya memerlukan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga harus memenuhi formalitas khusus yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, seperti dalam kasus pembebanan jaminan fidusia.<sup>49</sup>

#### 4. Perjanjian Bernama, Perjanjian Tak Bernama Dan Perjanjian Campuran.

Pada dasarnya, perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur oleh peraturan perundang-undangan, sementara perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki regulasi khusus dalam peraturan perundang-undangan, seperti contohnya perjanjian franchise. Di sisi lain, perjanjian campuran adalah perjanjian yang menggabungkan unsur dari dua atau lebih perjanjian bernama, seperti yang terlihat pada perjanjian pemondokan kost yang mencakup unsur sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan tugas khusus seperti membersihkan kamar.<sup>50</sup>

Berangkat dari deskripsi macam-macam perjanjian obligatoir, maka selanjutnya yakni perjanjian non obligatoir yang dideskripsikan sebagai perjanjian yang tidak mengharuskan individu memberikan atau membayar sesuatu pada orang lain. Macam-macam perjanjian non obligatoir yang terbagi atas:<sup>51</sup>

1. *Zakelijk overeenkoms*, adalah perjanjian yang menetapkan individu memberikan suatu hak pada orang lain, seperti memberikan nama pada orang lain.
2. *Bevifs overeenkoms*, adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu

<sup>48</sup> Dhira Utari Umar, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata" 2507, no. February (2020): 41.

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm 47-48.

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm 35-36.

<sup>51</sup> Komariah, *Loc. Cit.* hlm. 171.

3. *Liberatoir overeenkoms*, adalah perjanjian dimana individu membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban
4. *Vastelling overeenkoms*, adalah perjanjian yang dibuat untuk menghilangkan keraguan perihal jenis dan lingkup perhubungan hukum yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Perjanjian ini untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan.

### 2.1.3 Tinjauan Umum Wanprestasi

#### A. Pengertian Wanprestasi

Hubungan antara dua pihak yang saling terkait, di mana satu pihak memiliki hak khusus dan yang lainnya memiliki kewajiban khusus, dikenal sebagai perikatan. Tindakan pemenuhan hak dalam sebuah perikatan disebut prestasi.<sup>52</sup> Dari sejumlah perikatan ini, bisa terbentuk suatu perjanjian atau disebut juga sebagai salah satu sumber perikatan, yang diatur dalam Buku III KUHPerdara. Perikatan menimbulkan tanggung jawab berupa pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh para pihak. Pemenuhan prestasi itu berupa hak dan kewajiban yang wajib dijalankan. Prestasi itu ditentukan dari hasil kesepakatan dalam perjanjian. Suatu prestasi yang tidak terpenuhi akan menyebabkan ternyadinya wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian yang dirasakan salah satu pihak.

Wanprestasi merujuk pada tindakan tidak mematuhi atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang sudah diatur dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dengan kata lain, wanprestasi bisa dipaparkan sebagai tindakan ketidakpatuhan terhadap janji yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik itu tidak menjalankan isi perjanjian, melakukannya terlambat, atau melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang dalam perjanjian. Wirjono Prodjodikoro menuturkan bahwa wanprestasi mengindikasikan ketidakpenuhan prestasi dalam konteks hukum perjanjian, yang bermakna tidak memenuhi kewajiban yang

---

<sup>52</sup> Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 3, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.



seharusnya dijalankan selaras dengan isi perjanjian.<sup>53</sup> Kerap kali hal ini memakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketidakpelaksanaannya untuk wanprestasi. Berlandaskan hal itu bisa ditarik suatu simpulan bahwa wanprestasi merupakan kelalaian atau tidak terpenuhinya prestasi yang sudah menjadi tanggung jawab para pihak yang melakukan perjanjian. Terjadinya wanprestasi menimbulkan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan.

## **B. Unsur-Unsur Wanprestasi**

Wanprestasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* yang mengacu pada ketidakpenuhan prestasi atau kewajiban dalam sebuah perjanjian. Selaras dengan deskripsi dalam KBBI, wanprestasi merujuk pada situasi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak menjalankan prestasi dengan baik akibat kelalaian.<sup>54</sup>

Dalam bidang hukum, wanprestasi mengacu pada ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi adalah sesuatu yang bisa diminta atau diwajibkan. Dalam suatu perjanjian, seringkali ada satu pihak yang mengharapkan prestasi dari pihak lain. Sebagai contoh, kreditur mengajukan tuntutan pada debiturnya. Berlandaskan Pasal 1234 KUH Perdata, tuntutan prestasi umumnya bisa berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.<sup>55</sup>

Seperti yang disebutkan sebelumnya, kegagalan dalam menjalankan prestasi itu disebut sebagai wanprestasi. Rinciannya dan dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUH Perdata. Deskripsi wanprestasi selaras dengan Pasal 1238 KUH Perdata adalah situasi di mana debitur dinyatakan lalai berlandaskan surat perintah atau dokumen serupa, atau berlandaskan ketentuan perjanjian itu sendiri, terlebih jika perjanjian itu menetapkan batas waktu melewati waktu yang ditentukan.

---

<sup>53</sup> Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat and AA Gede Agung Dharmakusuma, "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar \*," *Kertha Semaya* 6, no. 3 (2018): 5.

<sup>54</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>55</sup> Niru Anita Sinaga, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang bisa Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 2018, 69.

Selanjutnya, dalam konteks unsur wanprestasi, Subekti dalam Hukum Perjanjian memaparkan keempat unsurnya, yakni:<sup>56</sup>

1. Tidak memenuhi kewajiban atau tidak menjalankan apa yang sudah dijanjikan.
2. Memenuhi apa yang dijanjikan, tetapi tidak selaras dengan yang dijanjikan.
3. Menepati janji, tetapi dengan keterlambatan.
4. Melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan selaras dengan isi perjanjian.

Berlandaskan hal tersebut jika dalam suatu perjanjian ada salah satu unsur diatas maka pihak yang dirugikan bisa mengambil tindakan hukum sesuai isi dalam perjanjian.

#### **2.1.4 Tinjauan Umum Teori Pembuktian**

*Conviction Intime* atau yang lebih dikenal dengan istilah teori pembuktian berlandaskan keyakinan hakim, pada umumnya memberikan hakim atau penegak hukum lebih banyak kebebasan dalam menjatuhkan keputusan berlandaskan keyakinan pribadi mereka.<sup>57</sup> Sejumlah ahli hukum Indonesia menyajikan beragam penafsiran perihal konsep pembuktian salah satunya yakni Prof. Dr. Supomo, dalam karyanya perihal Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri, memaparkan bahwa pembuktian memiliki dua deskripsi, yakni deskripsi yang memuat semua aspek dan deskripsi yang hanya terbatas. Dalam deskripsi yang memuat semua aspek, pembuktian merujuk pada penguatan kesimpulan hakim dengan memakai bukti yang sah. Di lain sisi dalam deskripsi yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan jika apa yang diajukan oleh pihak penggugat dipertentangkan oleh pihak tergugat.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Subekti, *op.cit.* hlm.45

<sup>57</sup> Ni Putu Riyani Kartika Sari and Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, "Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata," *AKSES Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Ngurah Rai* 12, no. 2 (2020): 134, <http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/akses/article/view/695>.

<sup>58</sup> Sulaikin Lubis, Th, Wisman 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (jakarta: kencana, 2006). hlm. 136

Berlandaskan deskripsi itu pembuktian dalam deskripsi yang lebih luas menghasilkan konsekuensi untuk memperkuat keyakinan hakim semaksimal mungkin. Dalam hal ini, tujuannya adalah agar suatu pembuktian bisa memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan, sehingga putusan yang diberikan tidak dilandaskan pada kondisi yang meragukan atau keraguan yang lebih rendah. Hal ini sebab dalam pengambilan keputusan berlandaskan kondisi ragu ini bisa berpotensi menimbulkan penyimpangan.<sup>59</sup>

Bahwa kemudian dalam konteks yang terbatas, jika tergugat mempertentangkan apa yang diajukan oleh penggugat, pembuktian membutuhkan dalil atau bukti yang memadai. Ini bermakna bahwa hal-hal yang tidak disanggah oleh pihak tergugat tidak perlu diperlihatkan. Prof. R. Subekti, SH, selaras dengan apa yang tertulis di dalam bukunya perihal Hukum Pembuktian menuturkan bahwa pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim perihal kebenaran dalil atau argumen yang diajukan dalam suatu perselisihan.<sup>60</sup>

Berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata juga mengamanatkan bahwa siapa pun yang mengklaim memiliki hak atau ingin menguatkan haknya sendiri, atau yang ingin membantah hak orang lain, harus menyediakan bukti atas keberadaan hak atau peristiwa yang menjadi dasar perselisihan itu. Ketentuan ini ada dalam Pasal 163 HIR, 289 RBg, dan Pasal 1865 KUHPerdara. Sehubungan dengan hal itu, pembuktian bisa dimaknai sebagai usaha untuk memberikan kepastian hukum dan menyediakan dasar yang memadai bagi hakim untuk menilai kebenaran suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang terlibat dalam proses hukum secara formal, dengan fokus pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.<sup>61</sup>

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata memiliki peran yang sangat signifikan. Pada hakikatnya hukum acara atau hukum formil, bertujuan untuk menjalankan dan menjaga hukum materil. Sehubungan dengan hal itu, dari segi prosedural, hukum pembuktian mengatur tata cara pelaksanaan pembuktian,

---

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm 136

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm 137

<sup>61</sup> Ophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010). hlm. 81.

selaras dengan apa yang diatur dalam RBg dan HIR. Di lain sisi, dari perspektif materiil hukum pembuktian mengatur apakah pembuktian dengan memakai alat-alat bukti khusus diterima atau tidak dalam persidangan, serta menetapkan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu. Sehubungan dengan hal itu, yang dimaksud dengan pembuktian yakni merujuk pada tindakan menyajikan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pada hakim yang sedang memeriksa suatu perkara.<sup>62</sup> Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian dan keyakinan perihal kebenaran peristiwa yang diajukan. Pembuktian menjadi suatu kebutuhan dalam perkara yang sedang diadili di hadapan pengadilan, baik itu dalam sengketa yang dihadirkan di pengadilan ataupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penentuan.

Berlandaskan pemaparan diatas bisa ditarik suatu simpulan bahwa dalam konteks pembuktian merupakan suatu proses yang harus dijalani oleh semua pihak yang terlibat dalam persidangan untuk meyakinkan hakim perihal kebenaran dari argumen atau dalil yang dikemukakan selama persidangan yang berorientasi mencapai kepastian hukum. Di lain sisi, tujuan pembuktian adalah untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan adalah kenyataan yang benar-benar terjadi, sehingga putusan hakim yang diberikan merupakan keputusan yang benar dan adil. Dengan kata lain, tujuan dari proses pembuktian ini adalah untuk mencapai kejelasan dan kepastian perihal suatu peristiwa.

### **2.1.5 Tinjauan Umum Gugatan Sederhana**

#### **A. Penyelesaian gugatan sederhana**

Landasan regulasi mengenai gugatan sederhana bersumber pada prinsip *Small Claim Court (SCC)* yang diambil dari model sistem peradilan di Amerika Serikat dan Australia. Ide dasar dari model peradilan ini mencakup pengadilan kecil yang merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri dan berada di bawah yurisdiksi pengadilan tingkat pertama.<sup>63</sup> Dalam pelaksanaannya, hukum acara

<sup>62</sup> Mappasessu, "Penerapan Teori Pembuktian Dalam Sengketa Milik Tanah Agar Putusan Makin Efektif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023 (2023): 3, <https://mail.jptam.org/index.php/jptam/article/view/9377>.

<sup>63</sup> Jl H R Rasuna, Said Kav, and Kuningan Jakarta Selatan, "De Jure De Jure" 18, no. 2 (2018): 384.

yang dipakai mengusung prinsip pengadilan yang cepat dengan proses pembuktian yang lebih sederhana. Adopsi prosedur gugatan sederhana dilakukan sebagai respons terhadap era perdagangan bebas di ASEAN yang dimulai pada tahun 2015, di mana diperkirakan akan muncul banyak konflik dalam perkara bisnis atau niaga dalam skala kecil yang kemungkinan akan berakhir di pengadilan.<sup>64</sup>

Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan untuk mengakselerasi penyelesaian perkara dengan prinsip peradilan yang simpel, efisien, dan biaya yang lebih terjangkau. Keputusan ini menjadi penting sebab seringkali masyarakat yang mencari keadilan merasa tidak puas dengan kecepatan persidangan di pengadilan. Sehubungan dengan hal itu, dibutuhkan langkah-langkah percepatan dalam proses persidangan melalui pemakaian sistem peradilan SCC, terlebih bagi pelaku bisnis dan investor yang memiliki klaim gugatan dalam skala kecil, agar pemeriksaan perkara bisa selesai dengan lebih cepat.

Syarat untuk perkara yang dapat diurus melalui prosedur gugatan sederhana adalah perkara yang terkait dengan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) dengan nilai klaim yang tidak melebihi 500 juta rupiah. Batasan nilai gugatan hingga 500 juta rupiah ini dilandaskan pada pendapatan per kapita Indonesia, yang berkisar antara 4.000 hingga 5.000 dolar AS per tahun, atau sekitar 100 hingga 120 juta rupiah. Panduan ini juga mengacu pada pembatasan sanksi administratif berupa ganti rugi senilai 200 juta rupiah yang sudah ditetapkan oleh BPSK.<sup>65</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) perihal Penyelesaian Gugatan Sederhana juga menetapkan bahwa baik penggugat ataupun tergugat harus berjumlah satu, kecuali jika ada kepentingan hukum yang identik. Di lain sisi,

---

<sup>64</sup> Perdata D I Pengadilan, "Skripsi Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan (the Settlement of Small Claim Civil Lawsuit in the Local Court)," 2016, 4.

<sup>65</sup> Anita Afriana and An An Chandrawulan, "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 53–71, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.4>.

keterlibatan langsung baik dari penggugat ataupun tergugat dalam persidangan diwajibkan, baik dengan atau tanpa pendampingan perwakilan hukum.<sup>66</sup>

Perihal aspek waktu, Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) perihal Penyelesaian Gugatan Sederhana menetapkan bahwa proses peradilan sederhana akan dijalankan dalam waktu paling lama 25 hari sejak dimulainya persidangan. Dengan batas waktu yang singkat ini, PerMA melarang pihak-pihak terlibat untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Langkah-langkah dalam proses ini memuat pendaftaran perkara, pemeriksaan kelengkapan berkas, penetapan hakim dan penunjukkan panitera, pemeriksaan awal, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan upaya perdamaian, pembuktian, dan pemberian putusan.<sup>67</sup>

Ciri utama dari proses pemeriksaan gugatan sederhana adalah ketiadaan tahapan replik dan duplik. Hal ini mendapat dukungan dari sebagian pihak sebab dianggap bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan. Tetapi, sebaliknya, ada juga yang tidak setuju perihal hal ini sebab dianggap kurang efektif, mengingat ketiadaan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

## **B. Yurisdiksi Gugatan Sederhana**

Gugatan sederhana masuk Dalam ranah keberadaan Peradilan Umum, tidak semua permasalahan bisa diselesaikan melalui penyampaian gugatan yang bersifat sederhana. Kriteria dan klasifikasi perihal perkara yang bisa diatasi melalui mekanisme gugatan sederhana sudah dipaparkan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 perihal Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 perihal Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.* hlm 64

<sup>67</sup> Muhammad Noor, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berlandaskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 45, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6692>.

<sup>68</sup> Perma Nomor 2 Tahun 2015

- a. Gugatan sederhana dapat digunakan untuk menuntut pelanggaran janji atau perbuatan melawan hukum dengan klaim maksimum sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- b. Keadaan yang tidak termasuk dalam cakupan gugatan sederhana melibatkan kasus yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, atau sengketa hak atas tanah.
- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan sederhana dibagi menjadi penggugat dan tergugat, dengan batasan masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali jika mereka memiliki kepentingan hukum yang sama.
- d. Tidak mungkin mengajukan gugatan sederhana terhadap tergugat yang lokasi tempat tinggalnya tidak diketahui.
- e. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana harus berada di wilayah hukum Pengadilan yang sama.
- f. Jika penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dapat menggunakan jalur gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang berada di wilayah hukum atau domisili tergugat, dengan melibatkan surat tugas dari lembaga penggugat.
- g. Penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung pada setiap sidang, baik dengan atau tanpa pendampingan kuasa, kuasa insidentil, atau wakil, selama mereka memiliki surat tugas dari lembaga penggugat. Berdasarkan regulasi tersebut, tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana. Ada sejumlah klasifikasi yang harus disesuaikan agar suatu perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana..

#### **2.1.6 Tinjauan Umum Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)**

##### **A. Pengertian Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)**

Dalam penyusunan surat gugatan, diperlukan pemenuhan syarat-syarat formil yang sering disebut sebagai formulasi surat gugatan, selaras dengan apa

yang dipaparkan oleh Soepomo.<sup>69</sup> Pasal 118 dan 120 HIR pada dasarnya tidak mengatur persyaratan formulasi atau isi gugatan, tetapi seiring dengan perkembangan praktiknya, formulasi gugatan harus menggambarkan secara jelas pemisahan antara posita dan petitum.<sup>70</sup> Putusan tidak bisa diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) adalah suatu putusan di mana hakim memaparkan bahwa gugatan itu tidak bisa diterima sebab ada kekurangan dalam aspek formilnya.<sup>71</sup>

Sehubungan dengan hal itu, dalam putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) yang diberikan oleh hakim pada kasus perdata berlandaskan surat gugatan yang diajukan, tidak ada dasar hukum yang mendukungnya, sehingga gugatan dianggap mengalami cacat formil. Putusan tidak bisa diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam suatu gugatan, maksudnya adalah menolak gugatan tanpa memeriksa substansi pokok perkara. Hal ini bermakna bahwa terhadap Putusan itu, penggugat masih memiliki hak untuk mengajukan tuntutananya kembali. Tetapi, dalam praktiknya, tidak jarang Putusan NO ini diajukan banding.

## **B. Aspek-Aspek Yang Menyebabkan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)**

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, keputusan hakim yang memaparkan bahwa gugatan tidak bisa diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) memperlihatkan adanya kekeliruan dalam aspek formil dari surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dan/atau kuasanya yang sudah dilengkapi dengan surat kuasa khusus.<sup>72</sup> Kekeliruan itu mungkin terkait dengan subjek hukum gugatan yang tidak lengkap, ketidakjelasan objek perkara, surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kabur (*obscuur*

<sup>69</sup> Rai Mantili and Samantha Aulia Lubis, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak bisa Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Praktik," *Jurnal Hukum Acara Perdata : Adhaper* Vol.3, no. 1 (2017): 9.

<sup>70</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1993). hlm 24.

<sup>71</sup> I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspasutari Uj, "Gugatan Tidak bisa Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 305–9, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.

<sup>72</sup> Amalia Yunia Rahmawati, "Tinjauan Yuridis Tentang Bukti Persangkaan Sebagai Alat Bukti Perkara Perdatadalam Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bangkinang)" 3, no. July (2020): 5.



*libel*), atau eksepsi yang dibenarkan. Akibatnya, hakim memaparkan bahwa gugatan itu tidak bisa diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). *Niet Onvankelijk Verklaard (NO)* adalah istilah yang bermakna bahwa gugatan tidak bisa diterima, maknanya Pengadilan memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bisa diterima sebab alasan-alasan yang bertentangan dengan hukum. Ada sejumlah kemungkinan alasan mengapa gugatan Penggugat tidak bisa diterima, yakni, yakni:<sup>73</sup>

#### 1. Gugatan Tidak Berlandaskan Hukum

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi dua hal yakni pertama, harus benar-benar beralasan dan tidak hanya dibuat-buat, dan kedua harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk tuntutan yang diajukan oleh Penggugat. Adanya kepentingan hukum merupakan syarat utama agar Pengadilan bisa menerima suatu gugatan untuk diperiksa dalam hal aspek *point d'interet* (titik kepentingan) dan *point d'action* (dasar tindakan).<sup>74</sup> Dengan kata lain, jika tidak ada dasar hukum yang mendukung gugatan yang diajukan, maka gugatan itu tidak akan diterima. Sebagai contoh, jika individu mengajukan permohonan perwalian anak yang masih di bawah umur, gugatan itu tidak akan diterima sebab tidak memenuhi syarat dasar hukum yang diperlukan.

#### 2. Gugatan Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Secara Langsung Yang Melekat Pada Diri Penggugat.

Tidak setiap individu dengan kepentingan hukum memiliki hak untuk mengajukan gugatan, terutama jika kepentingan tersebut tidak berkaitan langsung dengan diri mereka sendiri. Individu yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kasus itu harus memperoleh kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan langsung, agar bisa mengajukan gugatan. Hal ini sangat penting agar menghindari pengajuan gugatan yang tidak berbobot ke

<sup>73</sup> Jordan Marciano Makalew, Revy Korah, and Carlo A Gerungan, "Analisis Yuridis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (No) Pada Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata 1 Oleh" XI, no. 2 (2023).

<sup>74</sup> Muhammad Tigas Pradoto, "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Jurisprudence* 4, no. 3 (2014): 88, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>.

Pengadilan, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan penolakan atas gugatan yang diajukan.

### 3. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

Dalam konteks gugatan, seringkali terjadi ketidakselarasan antara posita dan petitum atau ada kontradiksi dalam dasar-dasar yang diajukan. Terkadang, objek yang dipertentangkan tidak dipaparkan dengan baik, termasuk apa yang disengketakan, di mana letaknya, dan besaran nilai yang dipertentangkan. Petitum pun bisa menjadi tidak jelas dan tidak diperinci dengan baik perihal apa yang benar-benar diminta dalam gugatan. Sebagai contoh, dalam suatu kasus, mungkin tidak dipaparkan secara rinci batasan tanah yang dipertentangkan, yakni dengan siapa tanah itu berbatasan.<sup>75</sup>

### 4. Gugatan Masi *Premature*

Pengajuan gugatan seharusnya menunggu hingga semua persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang terpenuhi.<sup>76</sup>

### 5. Gugatan *Nebis In Idem*

Gugatan sebelumnya telah meraih keputusan dari Pengadilan yang sama, dengan subjek yang serupa dan melibatkan pihak-pihak yang sama. Sebagai contoh, jika seorang suami sudah mengajukan Permohonan Hadhanah anak yang sebelumnya sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama.

### 6. Gugatan *Error In Persona*

Gugatan beralamatkan keliru. M. Yahya Harahap menuturkan bahwa kekeliruan identitas pihak dalam gugatan terjadi dalam tiga situasi:<sup>77</sup>

#### a. Diskualifikasi pemohon

<sup>75</sup> Dudung Abdul Aziz, A Y U Novita Sari, and Fakultas Hukum, "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)," no. 1 (2019): 4.

<sup>76</sup> Abdul, Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Kencana, 2005). hlm. 17.

<sup>77</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993). hlm 21 – 22.


- b. *Gemis Aanhoedanig Heid*, mengacu pada kekeliruan penarikan pihak. Ini bermakna bahwa pihak yang ditunjuk sebagai tergugat tidak sesuai.
  - c. *Plurium Litis Consortium*, yakni orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.
7. Gugatan sudah Lampau Waktu (Daluwarsa)

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah melewati batas waktu yang sudah diatur dalam Undang-undang.

8. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili

Gugatan yang diajukan ke pengadilan tanpa memiliki yurisdiksi, baik yurisdiksi absolut maupun relatif, akan dihentikan oleh pengadilan terkait dengan menyatakan ketidakberwenangan untuk memeriksa atau mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan sebagai *Niet Ontvankelijke Verklaard*

### 2.1.7 Kerangka Pikir



Gambar 1 Kerangka Pikir

Penjelasan:

Bagan kerangka pikir ini merupakan pemaparan perihal alur logika hukum penulis untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam studi ini. Penulisan hukum ini mengkaji perihal Penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana di

Pengadilan Negeri Gedong Tataan berlandaskan Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt. Berlandaskan Pasal 3 Ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 perihal Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 perihal Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, perkara yang bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana memuat 2 jenis yakni perbutan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi.

Bahwa ada perkara wanprestasi yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan melalui Gugatan sederhana. Perkara ini sudah diselesaikan melalui tahap *dismissal process*, kemudian dilanjutkan dengan tahap berikutnya sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor Berlandaskan Perma Nomor 2 Tahun 2015 perihal Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal menarik dari perkara ini adalah hakim menjatuhkan Putusan NO (tidak bisa diterima) disebabkan ada cacat formil dalam gugatan, padahal hakim sudah memeriksa perkara ini melalui tahap *dismissal proses* dan memaparkan bahwa perkara ini bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana.

Terhadap hal itu penulis mengkaji perihal bagaimana dasar pertimbangan hakim memberikan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) Terhadap Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt) dan apakah perkara dalam Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt bisa dikategorikan sebagai wanprestasi.

## **2.2 Profil Instansi**

### **2.2.1 Deskripsi Instansi**

Kampus Merdeka merupakan salah satu program yang diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan tujuan untuk menaikkan persiapan karier mahasiswa. Sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka menyajikan sejumlah program pilihan di mana mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan

pengetahuan dan keterampilan yang akan sangat berguna saat mereka memulai karier di masa depan.<sup>78</sup>

Program magang Kampus Merdeka merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Universitas Lampung yang memberikan peluang pada mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh selama kuliah ke dalam lingkungan kerja. Aktivitas magang sudah diselaraskan dengan kurikulum program studi Fakultas Hukum dan dilandaskan pada tujuan pendidikan tinggi selaras dengan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 perihal Pendidikan Tinggi.

Menindaklanjuti ketentuan itu, penulis melakukan aktivitas magang di Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Dalam membuat laporan akhir magang, penulis akan menganalisis salah satu perkara yang ditangani oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Pengadilan Negeri Gedong Tataan merupakan lembaga kehakiman Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Pengadilan Negeri Gedong Tataan dipimpin oleh Ibu Ibu Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum yang saat ini bertugas dan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan.<sup>79</sup> Pengadilan Negeri Gedong Tataan mempunyai logo yang mengandung makna tersendiri, yakni:



*Gambar 2. Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan*

<sup>78</sup> Tim Microcredential Kemendikbud, “Panduan Singkat Magang Dan Studi Independen Bersertifikat Untuk Mahasiswa,” *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 2021, 1–29, <https://drive.google.com/file/d/1Wy-MBoQqUnZNSHNwnIao5aBA42PF0RYF/view>.

<sup>79</sup> Profil Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8177988/pengadilan-tinggi-tanjungkarang/informasi-secara-online> (diakses pada 10.59 WIB tanggal 01 November 2021)

Makna dari Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yakni:

- a. Lingkaran luar yang memuat 5 garis pada simbol melambangkan lima sila Pancasila.
- b. Penempatan tulisan "PENGADILAN NEGERI" di atas garis lengkung perisai bagian atas berfungsi sebagai identifikasi untuk Badan atau Lembaga yang memakai lambang itu, dengan mencantumkan nama kota sesuai lokasinya.
- c. Inspirasi lukisan Cakra berasal dari cerita pewayangan, menggambarkan senjata Kresna berupa panah beroda yang dipakai sebagai senjata Pamungkas. Cakra ini dipakai untuk memberantas ketidakadilan. Dalam simbol Pengadilan Negeri, Cakra yang berputar dengan lidah api menandakan pembebasan Cakra dari busurnya untuk menjalankan peran utama dalam memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran.
- d. Perisai Pancasila, terletak di tengah-tengah cakra yang sedang menjalankan tugasnya untuk melawan ketidakadilan dan mengukuhkan kebenaran, mencerminkan isi dari pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 jo. pasal 1 UU Nomor 4 tahun 2004 yang memaparkan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".
- e. Ada dua untai bunga melati dengan delapan bunga melati di sekitar garis lengkung bagian bawah perisai, melambangkan sifat kepemimpinan yang teladan (hastabrata).
- f. Dalam tulisan dharmmayukti, dua huruf M yang berjajar selaras dengan aksara Jawa. Dharmma bermakna Bagus, Utama, dan Kebaikan, di lain sisi Yukti bermakna Sesungguhnya dan Nyata. Jadi, kata Dharmmayukti memuat makna Kebaikan yang benar-benar nyata, yang tercermin dalam Kejujuran, Kebenaran, dan Keadilan.

Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Gedong Tataan

- a. Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II Yang Agung”

- b. Misi:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan
  3. Menaikkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II
  4. Menaikkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II

### **2.2.2 Sejarah Singkat Lokasi Magang**

Pengadilan Negeri sudah berdiri sejak zaman pemerintahan Kolonial Belanda. Pada masa itu, ada dua jenis pengadilan, yakni Pengadilan Landraad, yang bertugas untuk mengadili orang-orang non-pribumi yang terlibat dalam kasus hukum, dan Pengadilan Musapat yang dipimpin oleh *Controleur*, yang memiliki kewenangan untuk mengadili orang-orang pribumi. Saat pendudukan Jepang berakhir dan Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945, Pengadilan Jepang digantikan oleh pengadilan nasional yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia, yang dikenal sebagai Pengadilan Negeri.

Pada tanggal 9 Desember 2021, Dr. Mochamad Djoko, SH., M.Hum, selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, mengikuti upacara resmi peresmian Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Acara ini disahkan oleh Dr. Prim Haryadi, SH., MH, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peresmian dimulai dengan penandatanganan prasasti, dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Ibu Zoya Haspita, SH., MH, serta sejumlah pejabat dari Kabupaten Pesawaran. Serangkaian acara dilanjutkan dengan pemotongan pita di pintu utama menuju Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Pengadilan Negeri Gedong Tataan berada dalam lingkup pengadilan umum, bertanggung jawab untuk memeriksa,

mengadili, memutuskan, dan merampungkan perkara pidana serta perkara perdata di tingkat pertama.<sup>80</sup>

### 2.2.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 perihal Organisasi, Kepaniteraan, dan Kesekretariatan Peradilan, bisa diperhatikan dalam gambar, yakni:



Gambar 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan

Ada juga Struktur Organisasi, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar, yakni, yakni:<sup>81</sup>

- Ketua Pengadilan Negeri, memiliki tugas, yakni:
- Wakil Ketua Pengadilan
- Hakim

<sup>80</sup> PT Tanjung Karang, Peresmian Pengadilan Negeri Gedong Tataan, <https://www.pt-tanjungkarang.go.id/index.php/berita/berita/1084-peresmian-pengadilan-negeri-gedong-tataan> (Diakses pada 11.05 WIB tanggal 1 November 2023)

<sup>81</sup> Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan, <https://pt-tanjungkarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisas>, (Diakses 11.38 WIB tanggal 01 November 2023)



- d. Panitera
- e. Sekretaris
- f. Panitera Pengganti
- g. Jurusita

Pada Pengadilan Negeri, ada dua bidang utama, yakni Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dikelola oleh Panitera dan Sekretaris. Kepaniteraan dan Kesekretariatan dipisahkan berlandaskan sub bidang, yakni:

a. Kepaniteraan

Pada bidang Kepaniteraan, ada 3 (tiga) sub bidang kepaniteraan, yakni:

- 1. Kepaniteraan Perdata
- 2. Kepaniteraan Pidana
- 3. Kepaniteraan Hukum

Berlandaskan tugas dan kewenangan itu, pada masing-masing bidang kepaniteraan dipimpin oleh Panitera Muda selaku Sub Kepaniteraan.

b. Kesekretariatan

Pada bidang Sekretariatan, ada 3 (tiga) sub bidang Sekretariatan, yakni:

- 1. Sub Bagian Kepegawaian
- 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 3. Sub Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan

Berlandaskan tugas dan kewenangan itu, pada masing-masing bidang Kesekretariatan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

### III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Topik yang akan dianalisis membutuhkan pendekatan penelitian yang sistematis untuk menyajikan informasi yang relevan dengan aspek keilmuan, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Umumnya, istilah "metode" bisa dimaknai secara luas, baik sebagai pendekatan ilmiah ataupun sebagai langkah-langkah yang diambil sesuai makna gramatikalnya, yakni sebagai cara atau teknik.<sup>82</sup> Metode dalam deskripsinya adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan sistematis.<sup>83</sup> Di lain sisi Nanang Martono menuturkan bahwa penelitian merupakan Mencari solusi untuk suatu masalah melibatkan suatu proses yang mengaplikasikan metode ilmiah.<sup>84</sup> Tujuan utama dari penelitian adalah mengatasi masalah atau berfungsi sebagai upaya pengembangan terhadap ilmu yang sudah ada sebelumnya.

Berlandaskan pemaparan di atas, metode penelitian mengacu pada suatu pendekatan yang terstruktur dan sistematis dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk memecahkan masalah dan mengembangkan ilmu. Di sisi lain, metode penelitian hukum dideskripsikan sebagai ilmu cara menjalankan studi hukum dengan pendekatan sistematis. Penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang memakai metode, sistematika, dan pemikiran khusus dengan tujuan mempelajari satu atau sejumlah gejala hukum khusus melalui analisis mendalam terhadap data penelitian, guna mencari pemecahan terhadap permasalahan yang muncul pada gejala itu.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> depri liber sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 2014): 23, <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V8NO1.283>.

<sup>83</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.

<sup>84</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 94.

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986). hlm. 43.

### 3.1 Metode Penelitian

#### 3.1.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diimplementasikan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang sering disebut juga sebagai penelitian hukum terapan. Deskripsi dari Abdulkadir Muhammad memaparkan bahwa penelitian hukum normatif-empiris adalah suatu penelitian yang memanfaatkan studi kasus berbasis perilaku hukum sebagai produk.<sup>86</sup> Fokus penelitian ini terletak pada implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara nyata pada tiap-tiap kejadian hukum khusus dalam masyarakat, dengan tujuan mencapai hasil yang sudah ditetapkan. Penelitian ini mengeksplorasi dasar pertimbangan hakim dalam memberlakukan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana.

#### 3.1.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini mengadopsi pendekatan masalah, suatu proses sistematis dalam merampungkan atau memecahkan masalah melalui langkah-langkah yang sudah ditentukan, dengan tujuan mencapai tujuan penelitian.<sup>87</sup> Pendekatan masalah yang diimplementasikan dalam studi ini memuat pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif melibatkan studi, analisis, dan pemeriksaan hal-hal yang bersifat teoritis, terlebih terkait dengan Prinsip-prinsip hukum, ide, pandangan, konsep-konsep hukum, regulasi, dan struktur hukum yang relevan dengan subjek penelitian ini akan menjadi fokus kajian. Pendekatan normatif secara yuridis bertujuan untuk memahami dengan jelas esensi topik yang sedang diteliti dari segi gejala dan objek penelitian, dengan landasan teoritis

---

<sup>86</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.* hlm. 52

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 113.

yang dibangun berdasarkan referensi dan literatur terkait dengan isu yang akan dibahas. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa kesesuaian antara ketentuan yuridis hukum acara perdata (*das sollen*) dengan realitas praktik peradilan (*das sein*), dengan dilandaskan pada pengkajian undang-undang dan literatur yang berkenaan dengan pembahasan.<sup>88</sup>

2. Pendekatan yuridis empiris Penelitian ini bertujuan untuk memahami hukum berdasarkan kenyataan atau fakta yang diperoleh secara objektif di lapangan, mencakup pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum serta efektivitas hukum.<sup>89</sup> Pada studi ini penulis mengkaji dan menganalisa perihal dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) terhadap penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana.

### 3.1.3 Data dan Sumber Data

Sumber data memiliki peranan yang signifikan dalam studi. Metode yang dipakai dalam studi ini memuat pemakaian data primer dan data sekunder. Soerjono Soekanto memaparkan bahwa berlandaskan sumbernya, data bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni data yang didapat secara langsung dari masyarakat dan data yang didapat dari bahan pustaka.<sup>90</sup>

- a. Data primer merujuk pada data yang didapat secara langsung melalui wawancara dengan narasumber, bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam studi.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 93.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 94

<sup>90</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986). hlm. 11.

<sup>91</sup> Aziz, Sari, and Hukum, "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)."

- b. Data sekunder merujuk pada informasi yang didapat melalui studi pustaka, memuat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>92</sup>
1. Bahan Hukum Primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki otoritas, yakni sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer memuat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tingkatan nasional selaras dengan hierarkinya. Bahan hukum primer, menjadi bahan hukum utama disebabkan sebagai payung hukum dan landasan yang mengikat dari suatu pelaksanaan yang terjadi dalam hukum acara perdata terlebih dalam merampungkan perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana dan penjatuhan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (No), yang memuat:
    - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perihal Kekuasaan Kehakiman.
    - c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 perihal Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 perihal Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
  2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dipakai untuk membantu pemahaman dan memberikan pemaparan terhadap bahan hukum primer. Dalam studi ini, bahan hukum sekunder didapat dari sumber-sumber kepustakaan dan dokumen, seperti buku-buku literatur hukum, jurnal, artikel, makalah, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan hukum acara perdata dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana. Di lain sisi, bahan hukum sekunder juga memuat syarat-syarat penjatuhan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) untuk mendukung penulis dalam menyajikan data dalam studi ini.
  3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan panduan dan/atau pemaparan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

---

<sup>92</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). hlm. 10

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disebut KBBI dan ensiklopedia untuk membantu memberikan jawaban pada rumusan masalah terkait pembahasan yang ada dalam studi ini, yakni dasar pertimbangan Hakim menentukkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (No) dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt serta menentukan apakah perkara itu bisa dikategorikan sebagai wanprestasi atau tidak.<sup>93</sup>

### 3.1.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam studi ini adalah memakai pengumpulan data studi pustaka atau kepastakaan, studi dokumen dan studi lapangan, yang mengarahkan pada pencarian data dan informasi yang bisa mendukung hasil penelitian, seperti membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dari sumber data primier, sekunder dan tersier dengan mengelaborasikannya dengan ketentuan ataupun data yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>94</sup> Studi kepastakaan dan studi dokumen dilakukan guna mendapatkan konsepsi teori, doktrin dan pendapat ataupun pemikiran yang sudah dituangkan dalam studi sebelumnya. Di lain sisi ada studi lapangan yang dilakukan guna mendapatkan data primer. Berkaitan dengan penelitian ini studi lapangan dilakukan melalui proses wawancara bersama hakim dan pihak terkait Melakukan penyelidikan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan ini ditujukan kepada pihak terkait untuk mendapatkan data dan jawaban terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 3.1.5 Metode Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah untuk dianalisis perihal permasalahan yang bahas, sehingga bisa memecahkan permasalahan ataupun

---

<sup>93</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam studi Hukum," *Law Review* 5, no. 3 (2006): 85–97, [https://www.academia.edu/download/33676150/1w-05-03-2006-jenis\\_metode\\_dan\\_pendekatan.pdf](https://www.academia.edu/download/33676150/1w-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf).

<sup>94</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 81.

pengembangan ilmu yang sudah ada. Metode pengolahan data yang dilakukan dalam studi ini, yakni:<sup>95</sup>

- a. Pengecekan Data adalah tahap untuk meneliti dan memeriksa data yang sudah terkumpul agar memastikan kecukupan, kebenaran, dan kesesuaian dengan perumusan masalah, sehingga bisa mendukung kelancaran penelitian.
- b. Pengelompokan Data adalah aktivitas untuk menggolongkan atau mengkategorikan data selaras dengan bidang atau pokok bahasan khusus. Tujuannya adalah mempermudah analisis data dalam menjawab permasalahan dengan cara yang terstruktur.
- c. Penyusunan Data secara Sistematis adalah langkah penyusunan data dengan tata cara yang terstruktur, sehingga memudahkan penulis dalam tahap pembahasan perihal dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *niet ontvankelijke verklaard (NO)* terhadap penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana.

### 3.1.6 Analisis Data

Analisis data yang diimplementasikan adalah analisis kualitatif terhadap bahan hukum atau data yang sudah diolah. Pendekatan kualitatif ini melibatkan interpretasi terhadap bahan hukum yang sudah diolah, kemudian disusun secara terstruktur, logis, dan tanpa tumpang tindih, sehingga mempermudah dalam melakukan analisis data. Hasil analisis ini akan mengarah pada suatu kesimpulan dari penelitian, dengan dukungan dari teori dan bahan serta data yang sudah dikumpulkan dan diolah.<sup>96</sup>

Bahan hukum dan data dalam studi ini akan dipaparkan melalui kalimat dan pembahasan yang tersusun secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyimpulkan pada kesimpulan khusus yang sudah diakui secara ilmiah, serta kesimpulan umum sebagai jawaban terhadap syarat penjatuhan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* dan dasar pertimbangan

---

<sup>95</sup> *Ibid.* hlm. 121.

<sup>96</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 70.

hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* terkait penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana..

## **3.2 Metode Praktik Kerja Lapangan**

### **3.2.1 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan**

Aktivitas magang kerja ini dijalankan dalam waktu kurang lebih 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Aktivitas magang kerja ini dijalankan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Tamansari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung 35366. Pengadilan Negeri Gedong Tataan dipimpin oleh Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Penulis memilih lokasi magang ini dengan mempertimbangkan bahwa ada perkara perdata yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mana membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih dalam perihal praktik beracara secara langsung, mengetahui implementasi teori hukum dalam praktik beracara, serta mendapatkan pengetahuan di luar dunia kerja perkantoran.

### **3.2.2 Metode Pelaksanaan**

Aktivitas Magang Kerja yang dijalankan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dibimbing oleh pembimbing akademik selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan pembimbing instansi yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta diawasi oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Pembimbing instansi berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan informasi dan data selaras dengan topik yang dibahas selama masa magang. Dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peserta magang menjalani aktivitas selaras dengan prosedur dan peraturan yang sudah ditetapkan. Mereka juga bertugas melakukan pemantauan serta memberikan



evaluasi terhadap pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Di lain sisi, pembimbing akademik berperan sebagai fasilitator dalam bidang akademik, memberikan informasi dan data selaras dengan keilmuan melalui konsultasi dan arahan selama masa magang.

Cara pelaksanaan dalam aktivitas magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka memuat hal-hal berikut:

a. Praktik Kerja

Pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan maksud agar peserta magang bisa mengaplikasikan Tridharma perguruan tinggi, yakni dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dalam aspek pendidikan, tujuannya adalah memahami praktik pelaksanaan hukum acara dan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, terlebih memahami proses pembuatan gugatan, legal opinion, berkas perkara, mengikuti mediasi, menangani perkara pada tahap penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, eksekusi, dan tindakan hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan yang sudah ditetapkan oleh hakim hingga pelaksanaan putusan hakim. Selama aktivitas magang, penelitian dilakukan saat mahasiswa mencari data, petunjuk, dan informasi yang diperlukan, sementara pengabdian muncul dari keterlibatan mahasiswa magang dalam merampungkan aktivitas selaras dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh instansi mitra magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

b. Wawancara dan Observasi

Dalam rangka aktivitas magang kerja ini, metode wawancara dipakai sebagai sarana untuk memperoleh informasi melalui dialog langsung dengan hakim atau berkonsultasi dengan pihak terkait di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang berperan sebagai penyedia informasi selaras dengan topik yang sedang dipelajari. Penerapan metode ini diarahkan pada tiap-tiap pihak yang dianggap memiliki peran langsung atau pengetahuan terkait praktik beracara di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, terlebih dalam Bidang Perdata. Di lain sisi, observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang menjadi fokus penelitian, guna mengumpulkan data primer yang selaras dengan topik yang sedang dikerjakan oleh peserta magang.

#### c. Pencatatan Data

Proses pencatatan data dalam aktivitas magang ini melibatkan pengumpulan data primer dan data sekunder dengan topik utama membahas Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* Terhadap Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Gdt). Data primer dan data sekunder itu didapat langsung oleh peserta magang dari sumber pertama, lalu diolah dan dipakai untuk mendukung penyusunan laporan akhir aktivitas magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

### **3.2.3 Tujuan Magang**

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

- a. Menjalin hubungan baik antara pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan sejumlah instansi di wilayah Provinsi Lampung, terkhusus pada Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sehingga bisa menaikkan mutu pendidikan yang lebih baik;
- b. Memperkenalkan mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada dunia kerja;

- c. Memperkenalkan mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam praktik beracara secara langsung, sehingga memperoleh pengalaman dan wawasan dalam kerja nyata;
- d. Memberikan kesempatan pada mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka agar bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari di bangku kuliah sehingga bisa menambah *softkills* dalam dunia kerja.

#### **3.2.4 Manfaat Magang**

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

- a. Bagi mahasiswa, program magang memberikan manfaat sebagai peluang untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan, menyediakan fasilitas tambahan untuk kenaikan pengetahuan, menjadi sarana untuk berinteraksi dan bersosialisasi dalam lingkungan kerja, membantu pengembangan profesionalisme dan disiplin dalam menghadapi tantangan dunia kerja, serta sebagai peluang untuk memperoleh pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di bidang hukum.
- b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung, program magang akan menaikkan kualitas lulusan, menciptakan lulusan yang memiliki kualitas tenaga kerja yang baik, memberikan pemahaman lebih dalam perihal ruang lingkup kerja instansi, mengevaluasi sejauh mana pengetahuan dan kreativitas mahasiswa bisa diimplementasikan dalam dunia pekerjaan. Di lain sisi, program magang juga bisa memperluas konektivitas Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan institusi pemerintah, lembaga hukum, dan dunia usaha melalui perjanjian kerja sama.
- c. Bagi Pengadilan Negeri Gedong Tataan, program magang menciptakan hubungan kerjasama yang positif antara Universitas Lampung dan instansi magang, terlebih Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

## **V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berlandaskan hasil studi yang dijalankan oleh penulis, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa:

- a. Berkaitan dengan perkara pada studi ini, pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan NO adalah sesudah dilakukan pembuktian ditemukan fakta bahwa ada sengketa hak atas tanah antara penggugat dan tergugat sehingga pembuktiannya dilakukan secara tidak sederhana. Sehubungan dengan hal itu, perkara ini tidak bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana.
- b. Suatu perkara bisa dikategorikan sebagai wanprestasi jika memenuhi unsur-unsur wanprestasi yakni adanya perjanjian yang sah, ada kekeliruan yang dilakukan baik dengan kesengajaan atau kelalaian, adanya kerugian, adanya sanksi berupa ganti rugi atau berakibat pembatalan perjanjian. Berlandaskan hal itu pada perkara ini belum bisa dikategorikan sebagai wanprestasi sebab perlu dilakukan pembuktian yang tidak sederhana perihal kebenaran objek sengketa dan keabsahan perjanjian yang dilampirkan. Pembuktian objek sengketa tanah tidak bisa dilakukan melalui gugatan sederhana, melainkan melalui gugatan biasa.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk memperbaiki pemahaman perihal penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana di Indonesia kedepannya dan untuk tetap melindungi hak-hak penggugat dan tergugat, maka penulis memberikan saran, yakni:

- a. Sebaiknya dalam membuat surat gugatan, penggugat harus memahami dengan baik perkara yang dipersengketakan dengan peraturan yang berlaku. Menelisik dasar pertimbangan hakim dalam Putusan pada perkara ini, seharusnya penggugat merampungkan sengketa melalui gugatan biasa yang memerlukan pembuktian yang tidak sederhana dan kompleks. Saat hakim menjatuhkan putusan tidak bisa diterima (*Niet Ontvanelijke Verklraad*), maka penggugat bisa mengajukan ulang gugatan yang baru dengan perkara yang sama akan tetapi melalui gugatan biasa.
- b. Jika ingin membuat suatu perjanjian maka harus mengikuti dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara perihal syarat sah perjanjian. Dalam membuat perjanjian perlu dihadirkannya pihak ketiga agar menjadi saksi bahwa perjanjian itu dijalankan berlandaskan kesepakatan para pihak dan sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga jika ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang menjalankan perjanjian itu, maka saksi itu bisa dihadirkan di hadapan hukum untuk membuktikan bahwa perjanjian yang dijalankan sudah sah berlandaskan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Arto Mukti. 2004 *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Asnawi, M. Natsir. 2016, *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Jakarta: Ull Pres.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buamona, Hasrul dan Tri Astuti. 2014. *Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses*, Jogjakarta: Erte Pose
- Bambang dan sujayadi Sugeng. 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Ligitasi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harahap M. Yahya. 1993, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Herlien Budiono. 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya
- HS, Salim. 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, Jakarta: Sinar Grafika
- HS, Salim. 2019, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jamilah, Fitrotin. 2014, *Strategi Penyelesaian Bisnis*, cet. 1, Yogyakarta: Medpress Digital
- Komariah. 2002, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Hlm. 169.
- Lubis, Sulaikin, Th. Wisman 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi. 2006. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, jakarta: kencana.
- Manan Abdul. 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata, Kencana: Jakarta
- Martono, Nanang. 2016. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Rajawali Pers
- Martono, Nanang. 2014 *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press
- Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja. 2005. *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa

- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka: Bandung.
- Rusli Hardijan. 1996. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Subekti. 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa
- Sudikno Mertokusumo. 1995, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Sutarno. 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta
- Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1993. *Hukum Acara Perdata Dalam Praktik*, Bandung: Alumni Bandung.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wacks, Raymond. 1995. *Jurisprudence*, London: Blackstone's Press Limited
- Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal dan Karya Tulis**

- Afriana, Anita, and An An Chandrawulan. "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 53–71. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.4>.
- Amalia, Apri, Budiman Ginting, Agusmidah, and Yefrizawati. "Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Perjanjian." *USU Law Journal* 5, no. 1 (2016): 15.
- Amalia Yunia Rahmawati. "Kekuatan Hukum Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing Menurut Buku III Burgerlijk Wetboek (BW)" 6, no. July (2020): 5.
- . "Tinjauan Yuridis Tentang Bukti Persangkaan Sebagai Alat Bukti Perkara Perdatadalam Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bangkinang)" 3, no. July (2020): 5.
- Ardiansyah, Mohammad Kamil. "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 361. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384>.
- Aziz, Dudung Abdul, A Y U Novita Sari, and Fakultas Hukum. "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)," no. 1 (2019): 4.
- Cumbhadrika, Chitto. "Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk.)." *Iblam*

- Law Review* 1, no. 2 (2021): 169–81. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i2.33>.
- Dewanto, Pandu, Pertimbangan Hakim, and Putusan Sengketa Perdata. “Reconstruction of Judge ’ S Consideration Of” 5, no. 2 (2020): 306.
- Dewi, Ni Made Trisna. “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): hlm 87-88. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Gerungan, Anastasia E. “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016): 5.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf, Ahmad Muliadi, and Hamid Nurrohman. “Harmonization of the UNIDROIT Principles into the Indonesian Legal System to Achieve Justice of Factoring Contracts.” *Journal of Law, Policy and Globalization* 42, no. Sunaryo 2008 (2015): 43–58. [www.iiste.org](http://www.iiste.org).
- Isima, Nurlaila, and Syahrul Mubarak Subeitan. “Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya.” *Al- 'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2 (2021): 104. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809>.
- Journal, Law. “Syarat Subjektif Dan Objektif Sahnya Perjanjian Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kerja” 2, no. 1 (2018): 35.
- Kendati, Herry. “Penerapan Mediasi Oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia.” *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, no. 5 (2013): 103–19.
- Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata.” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018): 3. <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725>.
- Kuswandi, Kuswandi, and Mohammad Nasichin. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan.” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 8, no. 2 (2020): 145. <https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956>.
- M. Muhtarom. “Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak.” *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 54.
- Makalew, Jordan Marciano, Revy Korah, and Carlo A Gerungan. “Analisis Yuridis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (No) Pada Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata 1 Oleh” Xi, No. 2 (2023).
- Mantili, Rai, and Samantha Aulia Lubis. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Praktik.” *Jurnal Hukum Acara Perdata : Adhaper* Vol.3, no. 1 (2017): 9.



<http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/47%0Ahttps://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/download/47/54>.

- Mappasessu. “Penerapan Teori Pembuktian Dalam Sengketa Milik Tanah Agar Putusan Makin Efektif.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023 (2023): 3.  
<https://mail.jptam.org/index.php/jptam/article/view/9377>.
- Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” *Law Review* 5, no. 3 (2006): 85–97.  
[https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis\\_metode\\_dan\\_pendekatan.pdf](https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf).
- Nabilla, Nissa Hakim, and Prihati Yuniarlin. “Dasar Gugatan Sengketa Tanah Terkait Dengan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan No. 53/Pdt.G/2016/Pn.Kln.” *Media of Law and Sharia* 1, no. 1 (2019): 54.  
<https://doi.org/10.18196/mls.1105>.
- Noor, Muhammad. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 45. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6692>.
- Novi Ratna Sari. “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Repertorium* 4, no. Volume IV No. 2 (2017): 82.
- Pengadilan, Perdata D I. “Skripsi Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan (the Settlement of Small Claim Civil Lawsuit in the Local Court),” 2016, 4.
- Pradoto, Muhammad Tigas. “Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata).” *Jurisprudence* 4, no. 3 (2014): 88.  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. “Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92.
- Prayogo, Sedyo. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 3.  
<https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.
- Purnawati, ERNA. “Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong.” *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 1 (2020): 17–40. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.179>.
- Puspitaningrat, Dewa Agung Ayu Mas, and AA Gede Agung Dharmakusuma. “Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan

- Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar \*.” *Kertha Semaya* 6, no. 3 (2018): 5.
- Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspasutari Uj. “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 305–9.  
<https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.
- Rahman, Taufiq El, R. A. Antari Innaka, Ari Hernawan, Ninik Darmini, and Murti Pramuwardhani Dewi. “Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2012): 583.  
<https://doi.org/10.22146/jmh.16178>.
- Rasuna, Jl H R, Said Kav, and Kuningan Jakarta Selatan. “De Jure De Jure” 18, no. 2 (2018): 384.
- Rosita. “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi).” *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* vol VI, no. No 2 (2017): hal 107.
- Santosa, A.A. Gede D. H. “The Waterboards.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (2019): 152–66.
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika, and Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi. “Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata.” *AKSES Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai* 12, no. 2 (2020): 134.  
<http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/akses/article/view/695>.
- SARI, SEPTI WULAN. “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 1–16.  
<https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>.
- Silalahi, Rumelda. “Kajian Hukum Atas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Konsultasi.” *Jurnal Darma Agung* 27, no. 2 (2019): 2.  
<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v27i2.276>.
- Sinaga, Niru Anita. “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 10.
- . “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” 2018, 69.
- sonata, depri liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 2014): 23.  
<https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V8NO1.283>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Suryadi, Sujatmi Soedarmoko, Harifin Tumpa, Stephanus Sutrisno, and Susanti Adi Nugroho. *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan)*. Mahkamah Agung RI, 2000.

Syamsiah, Desi. “Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 329.

Tim Microcredential Kemendikbud. “Panduan Singkat Magang Dan Studi Independen Bersertifikat Untuk Mahasiswa.” *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 2021, 1–29.  
<https://drive.google.com/file/d/1Wy-MBoQqUnZNShNwnIao5aBA42PF0RYF/view>.

Triantika, Nafa Amelsi, Elwidarifa Marwenny, and Muhammad Hasbi. “Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUHperdata.” *Ensiklopedia Sosial Review* 2, no. 2 (2020): 122. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.488>.

Trisaksono Heri Wibowo. “Refleksi Hukum.” *Ejournal.Uksw.Edu* 3, no. 3 (2018): 176. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-134>.

umar, Dhira Utari. “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata” 2507, no. February (2020): 41.

Yunialdi, Andre. “Pertimbangan Hukum Hakim Yang Mengabulkan Gugatan Penggugat : Studi Eksekusi Hak Atas Tanah.” *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2023, 95.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

### **Website**

Kemertian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

PT Tanjung Karang